

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN
AKSESPELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi di LBH APIK Semarang Tahun 2020)
SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir
dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

Atina Lailil Isro'iyah

1602056039

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hanka Ngalyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Atina Laili Isro'iyah/1602056039

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama :
NIM : 1602056039
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **Perlindungan Hukum dan Akses Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Desember 2020
Pembimbing I,

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum
NIP. 196312191999032001

PERSETUJUAN PEMBIMBING II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngalyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri Atina Lailil Isro' iyyah/1602056039

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Aina Lailil Isro' iyyah
NTM : 1602056039
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **Perlindungan Hukum dan Akses Pelayanan Bantuan Hukum
Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang
Pada Masa Pandemi Covid-19**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Desember 2020
Pembimbing II,

Yayan M. Royani, S.H., M.H.

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI Nomor : B-4477/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Atina Laili Isro'iyah
NIM : 1602056039
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Perlindungan Hukum Dan Akses Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Lbh Apik Semarang Tahun 2020)
Pembimbing I : Hj. Briliyan Erna Wati, SH,M.Hum.
Pembimbing II : Yayan M. Royani, SHI.,MH.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 29 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Rustam D.K.A.H., M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. Rupi'i, M.Ag.
Penguji III : Dr. Mahsun, M.Ag.
Penguji IV : Moh. Khasan, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ah Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 29 Desember 2020
Ketua Program Studi,

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Guru adalah Guru, Selamanya Guru Tidak Ada Bekas Guru atau Mantan Guru Karena Hubungan Ilmu Tetap Ada Sampai Tubuh Bersemayam di Tanah Dan Kunci Rahasia dari Kebahagiaan adalah Baiknya Prasangkamu Kepada Dzat Yang Telah Menciptakan Kehidupan dan Membagi Rizqi”.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur hamba ucapkan Kepada-Mu ya Allah atas segala kekuatan, ketegaran, kesabaran, serta segala nikmat kesehatan pada penulis, sehingga atas keridhoan-Mu penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini. Untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Bapak Ahmad Ma'arif dan Ibu Siti Nur Cholifah, selaku orang tua penulis. Terima kasih telah memberikan dukungan materi, tenaga, dan selalu memberikan do'a, serta kasih sayang yang tak terhingga. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan serta selalu dilimpahkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak nanti.
2. Kedua Pembimbing ter mantul Ibu Briliyan Ernawati dan Bapak Yayan M. Royani serta Dosen Wali Ibu Mariana yang senantiasa memberikan dukungan, petunjuk, arahan dan nasihat yang membangun.
3. Untuk Kakak Perempuan dan Kakak Laki-laki tercinta, Wiwik Imroatus Sholicha dan Abdul Aziz Baidlowi yang memberikan dukungan materi, selalu mendo'akan serta memberikan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Untuk adik tersayangku, Muhammad Haikul Ilmi Assomadhani yang senantiasa mau memberikan tenaganya untuk memenuhi keinginan kakaknya dalam

- mengerjakan skripsi dan Nenek ku Malika yang mendoakan serta memberikan dukungan kepada penulis
5. Untuk kakak Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H, M.H., selaku direktur LBH APIK Semarang yang sangat berperan dalam terbentuknya skripsi ini.
 6. Teman-teman seperjuangan khususnya Ilmu Hukum angkatan 2016 UIN Walisongo Semarang
 7. Sahabat-sahabat dan orang-orang terdekatku, Maryamul Chumairoh, Widya Nurmala, Alfiaturrohmah, Nur Laili Akhadiyah, Nia Safira, Nizar Fitriadi, Muhammad Izul Fuad, Siti Khusnul Khotimah, Ahmad Muhammad, Mirzamal Haq, Hilmi Habib Shodiq dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menemani dan mengisi warna warni dalam perjalanan hidup penulis. Semoga semua doa, pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas mendapatkan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.
- Amin...

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Atina Lailil Isro'iyah

NIM : 1602056039

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum dan Akses Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19**", adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi, maka saya siap untuk mempertanggungjawabkan secara hukum.

Sarang, 22 Desember 2020

Deklarator,



Atina Lailil Isro'iyah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	' <i>Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I

و	<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	A dan U
---	------------------------	----	---------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harokat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	i	A dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan Ya</i>	i	I dan garis diatas
و	<i>Dammah dan Wau</i>	u	U dan garis di atas

D. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata

sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ائى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafẓ Al- Jalālah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭ ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ Al- Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A1-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Angka kekerasan seksual terhadap perempuan pada masa pandemi Covid-19 semakin meningkat. Dari Januari – Agustus 2020, salah satu lembaga layanan mencatat LRC-KJHAM mendapat 70 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan. 53 di antaranya menjadi korban kekerasan seksual. Pandemi tidak kemudian menghentikan laju peningkatan kekerasan dalam masyarakat sehingga kebutuhan pemberian akses pelayanan bantuan hukum harus tetap berjalan meskipun terdapat pandemi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji permasalahan terkait perlindungan hukum dan akses pelayanan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual pada masa pandemi Covid-19 khususnya di LBH APIK Semarang.

Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum dan Akses Pelayanan Bantuan Hukum korban kekerasan Seksual Pada Masa Pandemi Covid-19 di LBH APIK Semarang dan Apa saja kendala dan solusi dalam Perlindungan Hukum dan Akses Pelayanan Bantuan Hukum korban kekerasan seksual di Kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19 di LBH APIK Semarang.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian *Non-doctrinal*, dengan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di LBH APIK Semarang. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil penelitian di lapangan, wawancara dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perlindungan hukum dan akses pelayanan bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual pada masa pandemi covid 19 menggunakan protokol kesehatan, karena adanya covid-19 yang memberikan berbagai hambatan pada pelaksanaannya. Bentuk perlindungan hukum yang khusus adalah konsultasi online dan akses shelter maupun rumah aman dari LBH APIK Semarang bentukan dari LBH APIK seluruh Indonesia dan hanya 7 di Indonesia selama masa Covid-19. Berbagai hambatan pun terjadi ditengah perlindungan hukum dan akses pelayanan bantuan hukum, namun berbagai solusi pun ditawarkan untuk mengurangi angka kekerasan seksual khususnya masa pandemi covid-19

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum dan Akses Pelayanan Bantuan Hukum, Kekerasan Seksual, Covid-19*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, tak lupa Sholawat sertasalam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa memupuk rasa semangat dan keyakinan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum dan Akses Pelayanan Bantuan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Prof. H. Imam Taufiq, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang beserta jajarannya. Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. Ali Imron, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan I, H. Tolkah, S.Ag, MA. Selaku wakil dekan II dan Dr. H.Ahmad Izzudin, M.Ag. selaku wakil dekan III.

3. Hj. Brilliyani Ernawati, SH, M.Hum dan Novita Dewi Masyithoh, SH, MH selaku kajar dan sekjur Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Brilliyani Ernawati, SH, M.Hum dan Bapak Yayan M. Royani, M.H. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan waktu dan tenaga, pikiran untuk membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Ibu Siti Nur Cholifah dan Bapak Ahmad Ma'arif selaku orang tua penulis yang senantiasa selalu mendukung baik dukungan moril maupun materil.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus dosen Program Studi Ilmu Hukum, yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Seluruh staf dan pegawai akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo.

8. Untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus Ilmu Hukum 2016 yang mungkin penulis memiliki setiap cerita dengan setiap orangnya, perjalanan panjang yang menyenangkan.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya serta bagi perkembangan ilmu hukum. Aamiin YaRobbal Alamin.

Sarang, 22 Desember 2020
Penulis

Atina Lailil Isro'iyah
NIM : 1602056039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN 1.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN 2.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	viii
HALAMAN PEDOMAN LITERASI.....	xi
HALAMAN ABSTRAK	xvi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xvii
HALAMAN DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	25
B. Rumusan Masalah	37
C. Tujuan Penelitian	37
D. Manfaat Penelitian.....	38
E. Telaah Pustaka.....	39
F. Metode Penelitian.....	41
G. Sistematika Penulisan	46

BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM DAN AKSES PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DAN COVID-19

- A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum
 - 1. Pengertian Perlindungan Hukum.....49
 - 2. Bentuk Perlindungan Hukum50
 - 3. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual...52
- B. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum
 - 1. Pengertian Bantuan Hukum59
 - 2. Dasar Hukum Bantuan Hukum63
 - 3. Hak dan Kewajiban Lembaga Bantuan Hukum.....65
 - 4. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum..70
- C. Tinjauan Tentang Korban
 - 1. Pengertian Korban.....72
 - 2. Bentuk-Bentuk Korban.....73
- D. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual
 - 1. Pengertian Kekerasan Seksual76
 - 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual79
 - 3. Dampak Kekerasan Seksual86
- E. Tinjauan Tentang Covid-19
 - 1. Pengertian Covid-1988
 - 2. Deteksi Virus Corona.....91

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DAN AKSES PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI MASA PANDEMI COVID-19 DI LBH APIK SEMARANG

- A. Gambaran Umum LBH APIK Semarang
 - 1. Sekilas Tentang LBH APIK Semarang.....93
 - 2. Visi dan Misi95
 - 3. Tujuan LBH APIK Semarang.....97
 - 4. Fungsi LBH APIK Semarang97
 - 5. StrukturKepengurusan LBH APIK Semarang.....101
 - 6. Akses Pelayanan Hukum LBH APIK Semarang....104
- B. Perlindungan Hukum dan Akses Bantuan Hukum ditengah Pandemi Covid-19 Oleh LBH APIK Semarang.....106
 - 1. Perlindungan dan Akses Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Sebelum Pandemi Covid-19.....110
 - 2. Perlindungan dan Akses Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Selama Pandemi Covid-19.....115
- C. Perlindungan Hukum dan Akses Bantuan Hukum Studi Kasus dan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual.....159

1. Kronologi Singkat Kasus Kekerasan Seksual di Demak.....124
 2. Perlindungan Hukum dan Akses Bantuan Hukum LBH APIK Semarang terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Demak Pada Masa Pandemi Covid-19.....126
 3. Perlindungan Hukum dan Akses Bantuan Hukum Baru Bagi Korban Kekerasan Seksual oleh LBH APIK Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19.....129
- D. Hambatan LBH APIK Semarang dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Masa Pandemi Covid-19.....131

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN AKSES PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SEMARANG PADA MASA PANDEMI COVID-19

- A. Analisis Perlindungan Hukum dan Akses Bantuan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang di LBH APIK Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19.....132
- B. Peran LBH APIK Semarang Dalam Mencegah dan Mengurangi Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual Pada Masa Pandemi Covid-19.....153

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....160

B. SARAN.....161

DAFTAR PUSTAKA.....163

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....173

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.¹

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, menjelaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan yang disebut atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan sebagainya, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita.²

¹Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan kasus kekerasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 79.

²Ibid, 80.

Kekerasan terhadap perempuan digolongkan ke dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan perampasan kemerdekaan, kekerasan fisik adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau dapat menyebabkan kematian. Kekejarasan fisik dapat berupa cubitan, pemukulan, cekikikan, dan lain-lain. Kemudian kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak, serta timbulnya rasa tidak berdaya pada seseorang.³

Bentuk kekerasan seksual atau bentuk kekerasan lain yang dilakukan terhadap perempuan tak lain merupakan bentuk ekspresi maskulinitasnya dalam relasi atau interaksinya dengan perempuan. Sebagian laki-laki menganggap bahwa kekuasaan dan kekerasan merupakan bentuk kemampuan dalam mendominasi dan mengendalikan

Kekerasan terhadap perempuan adalah fakta yang tidak terbantahkan. Berdasarkan data yang dihimpun dan dilaporkan melalui Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan setiap tahun selalu tercatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang cukup tinggi.

CATAHU 2020 merupakan catatan pendokumentasian berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh berbagai lembaga Negara, lembaga layanan maupun yang dilaporkan ke KOMNAS

³Ibid, 79.

Perempuan sepanjang tahun 2019. Sebanyak 239 lembar formulir yang masuk atas 35% dari 672 lembar formulir yang diedarkan kepada lembaga-lembaga mitra maupun data pengaduan langsung ke KOMNAS Perempuan, dipetakan dan dihimpun, sehingga diperoleh data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak perempuan serta tentang kekerasan yang terjadi. Tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengaduan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit yang sengaja dibentuk oleh KOMNAS Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun menelpon ke KOMNAS Perempuan. Dari 1419 pengaduan tersebut, 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasis gender 142 kasus. Data kekerasan yang dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir.⁴

Di Jawa Tengah sendiri kasus kekerasan juga cukup tinggi. LRC-KJHAM, salah satu lembaga layanan mencatat, sejak tahun 2013-2019 terdapat 2.468 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 2.591 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Sementara pada Januari – Agustus

⁴KOMNAS PEREMPUAN “Siaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020”, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>, diakses pada tanggal 21 oktober 2020.

2020, LRC-KJHAM mendapat 70 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan.⁵³ di antaranya menjadi korban kekerasan seksual.⁵

Angka kasus kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan semasa pandemi Covid-19 merebak di Jawa Tengah, terlebih kekerasan seksual berbasis online. Berdasarkan data aduan dari Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Kota Semarang sejak Januari dan Februari 2020 tidak ada aduan terkait kasus kekerasan seksual berbasis online. Sementara, selama pandemi Covid-19 yakni Maret hingga Juni 2020 tercatat sebanyak 5 aduan kasus kekerasan seksual berbasis online. Tercata Maret hingga Juni 2020 tercatat sebanyak 29 kasus kekerasan perempuan, 11 di antaranya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan 18 kasus kekerasan seksual. Sementara, dari 18 kasus kekerasan seksual, 5 di antaranya kekerasan seksual berbasis online. "Sebelum pandemi belum ada aduan soal kekerasan seksual berbasis online. Kebanyakan modus kekerasan seksual berbasis online dilakukan oleh pacar korban, karena korban ingin mengakhiri hubungan."⁶

⁵Abdul Arif, "*Kasus Kekerasan Seksual Meningkat, Jurnalis di Jateng Desak Pengesahan Rancangan Undang-Undang PKS*" <https://www.ayosemarang.com/read/2020/08/27/62744/kasus-kekerasan-seksual-meningkat-jurnalis-di-jateng-desak-pengesahan-ruu-pks>, diakses pada tanggal 28 oktober 2020.

⁶Riska Farasonalisa, "*Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Online Meningkat di Jateng Selama Pandemi Corona*", <https://regional.kompas.com/read//kasus-kekerasan-seksual-berbasis-online-meningkat-di-jateng-selama-pandemi?> diakses pada tanggal 24 Juli 2020.

Dari fakta yang telah dijelaskan diatas perlu mendapatkan perhatian serius dari Negara sebagai tanggung jawab memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan, terutama kebijakan yang menyangkut kekerasan seksual, baik dalam hal pencegahan, perlindungan, maupun penanganan, termasuk di ranah internet, untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan dari anak perempuan. Selain Negara yang memiliki tanggung jawab penuh dalam hal kebijakan, Lembaga Bantuan Hukum dan Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung pencegahan dan perlindungan hukum maupun penanganan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa Lembaga Bantuan Hukum mempunyai kewenangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap subjek hukum yang melakukan pengaduan karena memiliki masalah hukum termasuk diantaranya perempuan korban kekerasan. Salah satu Lembaga Bantuan Hukum mempunyai yang meiliki kewenangan dalam hal ini adalah LBH-APIK.

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan lebih banyak disebut dengan istilah LBH-APIK. LBH APIK adalah organisasi yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya.⁷Lembaga Bantuan

⁷Melly Amalia, "[PROFIL] LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan), <http://proaktif->

Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan. Memberikan bantuan hukum bagi perempuan dan anak dengan konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS). Yang digagas untuk mengisi ruang kosong dimana struktur yang timpang dan masyarakat miskin menjadi korban. Salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang berprespektif gender di kota Semarang adalah LBH APIK Semarang.

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang yang dibentuk pada 30 Juni 2004 sebagai respon atas kebutuhan perempuan miskin di Semarang pada khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya yang menjadi korban ketidakadilan untuk menempuh jalur hukum. Berdasarkan nilai-nilai keadilan, kerakyatan, persamaan, kemandirian, emansipasi, persaudaraan, keadilan sosial, non sektarian dan menolak kekerasan serta memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.⁸

Berdasarkan fakta di lapangan tersebut, sangat disayangkan bahwa kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan selalu terjadi. KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU PKDRT dan Undang-Undang lain yang sudah ada, belum mampu mengakomodir seluruh kasus

online.blogspot.com/2015/12/profil-lbh-apik-lembaga-bantuan-hukum_30.html, diakses pada tanggal 30 Oktober 2020.

⁸LBH APIK Semarang, "Pelatihan Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS) dalam rangka Peningkatan Layanan Publik dalam Proses Peradilan" <http://lbhapiksemarang.blogspot.com/2017/12/pelatihan-bantuan-hukum-gender.html> diakses pada tanggal 30 Oktober 2020.

yang terjadi di Indonesia. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga tidak kunjung disahkan. Melihat kesulitan dari segi regulasi tersebut, ditambah adanya pandemi covid-19 dimana seluruh instansi diharapkan untuk melakukan WFH (*work from home*) tentu menjadi kendala tersendiri bagi lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan akses pelayanan hukum bagi para korban. Pandemi tidak kemudian menghentikan laju peningkatan kekerasan dalam masyarakat sehingga kebutuhan pemberian akses pelayanan bantuan hukum harus tetap berjalan meskipun terdapat pandemi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji permasalahan terkait perlindungan hukum dan akses pelayanan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual di Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19.

Dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) yang merupakan organisasi yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Dimana LBH-APIK memiliki misi untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dipandang dari pola relasi kekuasaan dalam masyarakat, khususnya relasi perempuan-laki-laki yang ditandai dengan ciri-ciri: tidak terjadi subordinasi, tidak terjadi *stereotyping*, tidak terjadi kekerasan fisik, mental dan seksual, tidak terjadi beban berlebihan pada salah satu pihak. Demi mencapai misi tersebut, LBH-APIK mewujudkannya dengan cara

memberikan pembelaan hukum bagi perempuan di dalam dan luar pengadilan; melakukan penelitian, pengkajian atas kebijakan dan masalah hukum yang timbul; menyelenggarakan pembelajaran guna mendorong terjadinya perubahan sikap, serta tercipta sistem hukum dan kebijakan yang adil dan berperspektif gender.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum selanjutnya diatur dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Ruang lingkup dari bantuan hukum di atur dalam Pasal 4 ayat 1 adalah Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Pasal 5 menjelaskan Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, Hak dasar sebagaimana dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Perlindungan hukum terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses pengadilan maupun melalui sarana kepedulian sosial, merupakan bagian

kebijakan hukum. Perundang-undangan yang menjadi rujukan selama ini dalam penanganan kasus kekerasan seksual justru menjadikan perempuan sulit mengakses keadilan. Elastisitas hukum Islam sangat adaptatif dengan dinamika perubahan sosial dan kemajuan zaman. Sifat multidimensional dalam ruang lingkup hukum Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia. Tujuan dari penetapan hukum Islam tersebut adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagaimana halnya pemulihan terhadap korban kekerasan seksual berhubungan dengan kemaslahatan individual korban.⁹

Al-Quran tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, Al-Quran tidak memandang perempuan dengan rendah, tidak mengajarkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan apalagi untuk menyiksa maupun melukai perempuan. Beberapa ayat dalam Al-Quran dapat menggambarkan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap cinta, kasih sayang, keharmonisan dalam menjadi landasan hubungan antara suami dan istri. Hal ini dapat dilihat dalam Alquran yaitu Q.S Ar-Rum Ayat 21:¹⁰

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁹Helen Intania Surayda, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam”, Vol.01, No. 1, 2015, 6.

¹⁰Laudita Soraya Husin, “Kekerasan Seksual Pada Perempuan dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadist”, Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol.3, No.1, Januari-Juni 2020, 19.

“Di antara tanda-tanda kekuasaan Tuhan adalah bahwa Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya (Sukun), dan dijadikanNya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S 30[Ar-Rum]:21)

Ayat ini menjadi penting karena :¹¹

1. Pertama, Al-Quran tidak mengaitkan seksualitas dengan perilaku hewani atau tindakan jasmani saja, namun memandang bahawa seksualitas ialah sarana Tuhan dalam menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dicirikan dengan kebersamaan, kedamaian, cinta dan kasih sayang.
2. Kedua, ayat ini memiliki penegasan laki-laki dan perempuan mempunyai karakteristik yang sama termasuk karakteristik seksualitas, keduanya ialah bagian dari karakteristik alami manusia atau fitrah, keserupaan seksualitas tersebut yang akan membuat sukun yang timbal balik itu menjadi bermakna.

Selanjutnya salah satu ayat Alquran yang dapat dijadikan pedoman mengenai hubungan seksual suami istri ialah surat Al- Baqarah ayat 223:¹²

¹¹Ibid

¹²Ibid, 20.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّكُمْ مَلَاقُوهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (Q.S 2[Al-Baqarah]:223)

Sabab al-nuzul dari ayat diatas ialah tidak memojokkan perempuan bahkan menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat. Menurut Madsar F. Masudi, ayat ini turun pada dasarnya berkaitan dengan kegemaran sebagian laki-laki yang suka menggauli istrinya lewat dubur. Islam melarang praktik tersebut dengan mengingatkan bahwa istri dengan rahimnya (ladang) bagi laki-laki untuk menanam benih keturunannya. Maka janganlah kalian tanam benih tadi tidak pada tempatnya (dubur). Selain merupakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, perbuatan tersebut dari sisi kesehatan juga kurang aman. Jadi jelas, pesan ayat itu bukan untuk memperlakukan perempuan semaunya. Lebih dari itu, penggambaran perempuan sebagai ladang dalam konteks masyarakat madinah saat itu sebenarnya mengisyaratkan tingginya nilai perempuan.¹³

¹³Ibid

Banyak hadis Nabi yang berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya adalah hadis yang menjelaskan tentang menghindari pemukulan terhadap isteri;¹⁴

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yusuf] Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Hisyam] dari [Bapaknya] dari [Abdullah bin Zam’ah] dari Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam, beliau bersabda; “Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya, seperti ia memukul seorang budak, namun saat hari memasuki waktu senja ia pun menggaulinya”.

Selain itu aspek Regulasi Pemerintah Pusat juga di ikuti oleh pemerintah daerah, secara lebih khusus sejalan dengan semangat otonomi daerah Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan SK Walikota Nomor : 463.05/112 tanggal 4 Mei 2005 yang diperbaharui No. 463/A.023 tanggal 2 Februari 2009 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender menunjukkan adanya perhatian dan komitmen yang diberikan Pemkot Semarang terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Semarang sebagai dasar yuridis

¹⁴Laudita, “Kekerasan...”, 21.

dan operasional dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai perlindungan bantuan hukum yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khususnya Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang dengan judul **“Perlindungan Hukum Dan Akses Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan akses pelayanan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual pada masa pandemi covid-19 di LBH APIK Semarang?
2. Apa kendala dan solusi dalam perlindungan hukum dan akses pelayanan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual pada masa pandemi covid-19 di LBH APIK Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum dan akses pelayanan bantuan hukum pada masa pandemi covid-19 di LBH APIK Semarang.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam perlindungan hukum pada masa pandemi covid-19 di LBH APIK Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana, terutama yang terkait dengan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum dan akses pelayanan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual di kota Semarang pada masa pandemi covid-19.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Legislatif

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi lembaga legislatif untuk membentuk regulasi atau peraturan perundangan-perundangan yang mengatur secara tegas dan komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan khususnya kekerasan seksual dan segera mengesahkan RUU PKS.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi aparat penegak hukum (seperti polisi, hakim, jaksa maupun kuasa hukum) dalam merespon dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual dan menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga-

lembaga yang bergerak untuk melakukan perlindungan dan bantuan hukum kepada para korban kekerasan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum dan akses pelayanan bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual di tengah pandemi covid-19.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya plagiarisme dan hal-hal yang tidak diinginkan, maka penulis melakukan analisis terhadap beberapa karya ilmiah sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan dan Keluarga di Kabupaten Bantul) yang ditulis oleh Moh. Ie Wayan Dani.¹⁵Skripsi ini meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Bantul serta menganalisis mengenai peran LSM SAPA dan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat LSM dalam menangani kasus korban anak terhadap kekerasan seksual di Bantul. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis penulis adalah mengenai lokasi penelitian dan perbedaan

¹⁵<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/5608/moh.ie%20wayan%20dani.pdf?sequence=1>

fokus masalahnya. Penulis dalam hal ini menyoroti akses pelayanan bantuan hukum pada masa pandemi covid-19.

2. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta)”¹⁶ yang ditulis oleh Pratiwi Kridaningtyas pada tahun 2014. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sukoharjo serta kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan cara mengatasi kendala tersebut. Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah fokus penelitiannya dimana penelitian ini fokus pada perempuan sebagai korban KDRT sedangkan skripsi penulis fokus pada perempuan korban kekerasan seksual.
3. Penelitian Raista Nur Tazkiya yang berjudul “Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Berpacaran (Studi di LBH APIK Jakarta)”¹⁷. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis penulis adalah mengenai lokasi penelitian dan perbedaan fokus masalahnya. Penulis dalam hal ini menyoroti akses pelayanan bantuan hukum pada masa pandemi covid-19.

¹⁶http://eprints.ums.ac.id/28538/14/02._NASKAH_PUBLIKASI.pdf.

¹⁷<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/86>

4. Penelitian Bambang Dwi Baskoro yang berjudul “Perlindungan Hukum Kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Proses Penyidikan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Grobogan”.¹⁸ Perbedaan dengan skripsi yang ditulis penulis adalah mengenai lokasi penelitian dan perbedaan fokus masalahnya karena penulis focus pada perlindungan Pada masa Pandemi Covid-19.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah. Yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, untuk menganalisis satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat.¹⁹ Metode merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.²⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

¹⁸<http://eprints.undip.ac.id/39280/>

¹⁹Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) 48.

²⁰Ibid, hlm.5.

Peneliti menggunakan jenis penelitian *non-doktrinal*, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata rill dikaitkan dengan variabel-variabel social yang lain.²¹ Secara Jelasnya peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris/sosiologis hukum yang mana melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dengan jenis pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial.²²

Penelitian akan dilakukan dengan mengamati realitas yang terjadi di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual kemudian difokuskan pada perlindungan hukum serta akses pelayanan hukumnya kepada korban kekerasan seksual di masyarakat selama masa pandemi covid-19 oleh LBH Apik Semarang.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama, yang dilengkapi dengan data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian dilapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan observasi secara langsung

²¹Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, (Jakarta: RajawaliPress, 2006), 73.

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 175.

yaitu di LBH APIK Semarang serta wawancara dengan pihak-pihak pendukung terkait antara lain :

- 1) Direktur LBH APIK Semarang “Raden Rara Ayu Herwawati Sasongko”
- 2) Korban
- 3) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Jakarta Saudari Dinar

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang berupa buku, karya tulis atau artikel yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian skripsi ini. Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:²³

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait skripsi penulis yakni meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, 52.

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

- e) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang –Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- f) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014
- g) Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya artikel, berita, kamus, internet dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menggali informasi kepada narasumber terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan dan ikut serta secara langsung terhadap pelaksanaan Akses pemberian bantuan hukum kepada korban kekerasan seksual dan keluarga melalui LBH APIK.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²⁴ Metode pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi Tanya jawab dengan narasumber secara langsung, secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.²⁵

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari

²⁴Muslin Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang, UMM Press, 2009), 114.

²⁵Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum Ed. 1 Cet5*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

dan menemukan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.²⁶

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, dimana dalam kelima bab tersebut akan diuraikan sub-sub pembahasan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian dan berisi rumusan masalah yang menjelaskan uraian secara umum objek kajian penelitian serta beberapa permasalahan yang menjadi ladsan penelitian ini. Di dalam bab I ini juga menjelaskan tentang tujuan penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian, Tinjauan pustaka menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis juga menjabarkan juga metode dalam penulisan penelitian sehingga mempermudah penulis dalam mengumpulkan data-data melalui metode penelitian. Kemudian langkah-langkah yang menjadi tahapan penelitian menjadikan sistematika penulisan skripsi ini.
2. Bab II Tinjauan Umum Perlindungan Hukum dan Akses Pelayanan Bantuan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dan Pandemi Covid-19. Di dalam bab ini menguraikan mengenai konsep tentang perlindungan hukum, konsep tentang bantuan hukum, konsep tentang

²⁶Lexy J.Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Ed.Rev.(Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), 248.

Korban, konsep tentang kekerasan seksual dan tentang pandemic Covid-19. Bab ini akan menguraikan secara detail mengenai teori atau konsep dasar yang digunakan dalam penelitian yang berfungsi sebagai pisau analisa untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah.

3. Bab III Perlindungan Hukum dan Akses Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Masa Pandemi Covid-19 oleh LBH APIK Semarang. Bab ini menjelaskan pembahasan mengenai lembaga yang bergerak memberikan bantuan hukum dalam memberikan akses pelayanan bagi para korban, perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual dan data yang telah di dapatkan ditengah masa pandemic covid-19.
4. Bab IV Analisis Perlindungan Hukum dan Akses Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19. Bab ini berisi analisis dan solusi yang dihadapi ketika menangani kasus serta data-data yang telah diperoleh pada bab sebelumnya dengan menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan penulis terhadap temuan tersebut.
5. Bab V Penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN AKSES PELAYANAN
BANTUAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DAN PANDEMI COVID-19**

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum di dalam bahasa Inggris disebut *dengan Legal Protection*, sedangkan di dalam bahasa Belanda disebut *Rechtsbechrming*, Harjono memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum dan atau perlindungan yang diberikan hukum, ditunjukkan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²⁷

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh Undang-Undang. Hukum dapat berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel tetapi juga bersifat prediktif dan antisipatif.Hukum

²⁷Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 357.

diperlukan bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara social, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan social.²⁸

Pengertian perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.²⁹ Kemudian pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lemagasocial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.³⁰

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap orang untuk menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia baik secara social, ekonomi, maupun politik dengan memberikan

²⁸Retno Indarti, Novita Dewi Masyithoh, Tri Nurhayati, *Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT.Samwon Busana Indonesia*, *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol 2No. 1, April2020, 45-46

²⁹Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomo 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

³⁰Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapuan Kekerasan dalam Rumah Tangga

perlindungan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak otoritas dan Negara.³¹

2. **Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Suatu Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³²

- a. Adanya pengayoman dari Pemerintah terhadap warga
- b. Jaminan Kepastian Hukum
- c. Berkaitan dengan Hak-hak Warga Negara
- d. Adanya sanksi Hukuman.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu:³³

- a. Sarana Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang mana subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitive. Keputusan definitif adalah jenis keputusan yang berlaku untuk selamanya.
- b. Sarana Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk penyelesaian sengketa.

³¹Retno Indarti dkk, *Legal Protection for Disability Workers...*,46

³²<http://repository.uin.suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html>, Diakses 27 November 2020.

³³<https://digilib.unila.ac.id/6226/13/BAB%2011.pdf>, diakses tanggal 20 Oktober 2020.

Dari kedua bentuk perlindungan tersebut baik preventif maupun represif, kedua bentuk perlindungan sama-sama menjadi factor penting dalam penegakan hukum di Indonesia.

3. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual

a. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertulis dan pedoman bagi undang-undang dibawahnya yang berlaku di Indonesia dan mencakup pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum pula perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang terapat pada beberapa pasalantara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 28G terdiri dari 2 ayat yaitu:
 - a) Ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.³⁴
 - b) Ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang

³⁴Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”.³⁵

- 2) Pasal 28I yang terdiri dari 4 ayat yaitu:
 - a) Ayat (1) yang berbunyi, “Hak Untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berarlatu surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.³⁶
 - b) Ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun yang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.³⁷
 - c) Ayat (4) yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”.³⁸
 - d) Ayat (5) yang berbunyi, “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan

³⁵Pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁶Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁷Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁸Pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hakmasasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.³⁹

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana masih sangatlah terbatas. Di dalam KUHP tidak mengenal istilah kekerasan seksual melainkan dikenal dengan istilah perbuatan cabul, yang mana diatur di dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara garis besar kejahatan kesusilaan dibedakan menjadi beberapa pasal antara lain:⁴⁰

- 1) Pasal 281 tentang melanggar kesusilaan di depan umum
- 2) Pasal 282 dan Pasal 283 tentang Pornografi
- 3) Pasal 284 tentang perzinahan
- 4) Pasal 285 tentang perkosaan
- 5) Pasal 289 tentang perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan
- 6) Pasal 292 tentang hubungan kelamin dengan sejenis
- 7) Pasal 296 tentang Mucikari
- 8) Pasal 299 tentang aborsi

³⁹Pasal 28I ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁰Prof. Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet-32, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016),102-109.

c. Kekerasan Seksual dalam Hukum HAM

Hak Asasi manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya. Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan, telah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi dan telah disepakati dalam konferensi dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina 1993.⁴¹

Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women/CEDAW) merupakan konvensi tentang perlindungan dan penegakan hak perempuan sebagai fokus dari keprihatinan HAM. Konvensi ini berakar dari piagam PBB, yaitu penegasan kembali kepercayaan HAM, harkat martabat setiap diri manusia dan persamaan hak perempuan dan laki-laki, dan langkah yang diperlukan untuk mewujudkannya.⁴² Pemerintah Negara Republik Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

⁴¹Sri Endah Kinasih, *Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual, Jurnal, Jurusan Antropologi*, FISIP Universitas Airlangga, 3-4.

⁴²Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Dskriminasi Terhadap Wanita*, (Yogyakarta: Yayasan Obr, 2007), 129-130.

terhadap Perempuan. Kewajiban Negara yang terkandung dalam CEDAW yaitu:⁴³

- 1) Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, dan kebijakan serta pelaksanaannya.
- 2) Menegakkan perlindungan hukum bagi perempuan melalui peradilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan yang efektif bagi perempuan dari setiap tindakan diskriminasi
- 3) Mencabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.

Komitmen Negara untuk memberi perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan seksual terbukti dengan dibentuk Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam pasal 45 undang-undang ini dijelaskan bahwa hak wanita merupakan hak asasi manusia.⁴⁴ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa, “ Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.”⁴⁵

⁴³Pasal 2, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

⁴⁴Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴⁵Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

d. Peraturan lain yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual

Dalam hal Peraturan lain yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang dimaksud yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”⁴⁶ Hak-hak saksi dan korban yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan telah diatur dalam Pasal 5. Selain itu di dalam Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa, “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”.⁴⁷

Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait. Bagi korban dan/atau saksi yang merasa dirinya berada dalam ancaman

⁴⁶Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁴⁷Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

yang sangat besar, kesaksiannya diberikan di pengadilan dan bahkan dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis serta *teleconference*. Menurut Pasal 9 dengan persetujuan hakim korban dan/atau saksi:⁴⁸

- 1) Dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan
- 2) Dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang (penyidik) dengan ditandatangani dan dibuat berita acara.
- 3) Dapat pula di dengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat yang berwenang.

Selain undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, di dalam Undang-Undang PKDRT dan Perlindungan anak juga dijelaskan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual. Salah satu isu aktual yang dibahas dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan kekerasan seksual di dalam rumah tangga (*Marrital rafe*).⁴⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekeasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa: “Setiap orang dilarang. Melkukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga,

⁴⁸Briilian Erna Wati, *Viktimologi*, cet 1 (Semarang: Walisongo Press, 2015), 76.

⁴⁹Nys.Arfa, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal, Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014, 42.

dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga”.⁵⁰

Kemudian di dalam sistem hukum pidana telah diatur mengenai perlindungan terhadap anak. Yang mana terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang diatur didalam Pasal 69A yang berbunyi: “Perlindungan Anak Bagi Korban Kejahatan Seksual dilakukan melalui upaya:”⁵¹

- 1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- 2) Rehabilitasi sosial;
- 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

B. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dalam bidang hukum

⁵⁰Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵¹Pasal 69A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dieprgunakan untuk mennjukan pengertian bnantuan hukum oleh para advokta yang menggunakan honorarium.⁵²

Frans mendefinisikan Bantuan Hukum adalah hak yang diberikan kepada si miskin untuk menerima bantuan hukum dengan cuma-cuma (*probono publico*) sebagai penabaran persamaan hak dihadapan hukum. Hal ini sudah sejalan dengan Undang-Undang dasar Pasal 34 tahun 1945 dimana didalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin menjadi tanggung jawab Negara. Terlebih lagi konsep tentang prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk bias dibela advokat (*access legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.⁵³

Di dalam peraturan perundang-undangan juga dijelaskan pengertian bantuan hukum diantaranya sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Tidak satupun pasal dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana (KUHAP) yang memberikan definisi tentang bantuan hukum, namun istilah pemberian bantuan hukum dalam KUHAP hanya sebagai dasar hukum bagi masyarakat tidak mampu (miskin) yang sedang bermasalah dalam wilayah hukum pidana. Dalam KUHAP hanya menyinggung

⁵²Abdurrahman, *Aspek-Aspek bantuan Hukum Di Indonesia*, cet 1, (Yogyakarta: cendana Press, 1983, hal. 17-18

⁵³Ibid, hlm. vii

sedikit saja tentang bantuan hukum, hal yang di singgung mengenai bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut hana mengenai kondisi bagaimana tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum dan tidak memamparkan secara jelas apa yang sebenarnya dimaksud dengan bantuan hukum dalam KUHAP itu sendiri.

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.⁵⁴

c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.⁵⁵

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Bantuan Hukum mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.⁵⁶

⁵⁴Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

⁵⁵Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

⁵⁶Pasal 1 butir 1 Undang-Undnag Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

- d. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum, dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.⁵⁷
- e. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga bantuan Hukum atau Organisasi kemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Kedua Permenkumham diatas memberikan pengertian yang sam tentang bantuan hukum, yakni bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Terhadap Penerima Bantuan Hukum sebagaimana termaktub pada peraturan tersebut diatas, yang dimaksud dengan Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.⁵⁸ Hak dasar yang dimaksud meliputi antara lain:⁵⁹ha katas pangan, sandang,

⁵⁷Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum

⁵⁸Lihat Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

⁵⁹Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

2. Dasar Hukum Bantuan Hukum

Dasar Hukum sesuai herarki perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “setiap warga Negara sama kesusukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menunjang pemerintah tersebut dan hukum tanpa terkecuali. “Penjabaran singkat atas Pasal diatas adalah hak setiap warga Negara untuk dibela (*accses to legal counsel*) diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*) dan keadilan untuk semua (*justice for all*).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 56 ayat 1 dan 2.
- c. Intruksi Menteri Kehakiman RI No. m 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum
- d. Intrruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- e. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10

tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH.

- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pasal 222 ayat 1 yang menyebutkan: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.
- g. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undnag-Undnag nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 60 B dan Pasal dan Pasal 60 C.
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 tahun 2010 yang diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampudalam Bab I ayat 1 dan 2 menyebutkan:⁶⁰
 - 1) Bahwa pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.
 - 2) Bahwa layanan pemberian Biaya Perkara berlaku pada tingkat pertama,tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sementara Sidang

⁶⁰Pasal 1 ayat 1 dan 2, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

di Luar Gedung Pengadilan dan Posbakum
Pengadilan hanya Berlaku pada tingkat pertama.

- i. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum

3. Hak dan Kewajiban Lembaga Bantuan Hukum

Berbicara tentang bantuan hukum tentu tak lepas dari Lembaga Bantuan Hukum. Sejarah dan Perkembangan bantuan hukum di Indonesiatak lepas dari peran serta lembaga ini. Sayangnya, meskipun sudah ada Undang-Undang tersendiri tentang bantuan hukum, namun pengertian dari Lembaga Bantuan Hukum itu sendiri belum secara khusus dirumuskan. Meskipun begitu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma memberikan pengertian dari lembaga ini, yang diatur alam Pasal 1 angka 6, dimana dikatakan bahwa Lembaga Bantuan Hukum adalah Lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium. Salah satu bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum adalah melakukan advokasi.

Dalam pandangan Duboi dan Miley Advokasi yang ada di masyarakat terbagi atas advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kausal (*cause advocacy*).⁶¹

⁶¹<http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/DaarutTauhiidAdvokasi.pdf>, diakses pada tanggal 13 November 2020.

- a. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seseorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan social yang telah menjadi haknya. Alasannya: terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok professional terhadap klien, dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja social berbicara, berargumen dan bernegosiasi atas nama klien individual. Karenanya, advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien (*client advocacy*)
- b. Advokasi kelas merujuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Focus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemeritahan yang berkuasa. Pekerja social biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda yang sejalan.

Adapun LBH didirikan dengan konsep awal melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Konsep ini kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar LBH yang didalamnya disebutkan bahwa tujuan LBH adalah:⁶²

- a. Memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, terutama mengenai hak-haknya sebagai subjek hukum.
- c. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.

Dalam perkembangannya Lembaga Bantuan Hukum terbagi dalam dua kelompok yaitu:⁶³

- a. Lembaga Bantuan Hukum Swasta
Lembaga inilah yang telah muncul dan berkembang belakangan ini. Anggotanya pada umumnya terdiri dari kelompok yang bergerak dalam profesi hukum pengacara. Konsep dan peranannya jauh lebih luas dari sekedar memberi bantuan hukum secara formal di depan sidang Pengadilan terhadap rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. Konsep dan programnya dapat dikatakan:

⁶²Binziad kadafi, dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2002), 163.

⁶³Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputido, 2000), hlm. 50

- 1) Menitikberatkan bantuan dan nasihat hukum terhadap lapisan masyarakat kecil yang tidak mampu
 - 2) Memberi nasihat hukum di luar pengadilan terhadap buruh, tani, nelayan, dan pegawai negeri yang merasa haknya “diperkosa”
 - 3) Mendampingi atau memberi bantuan hukum secara langsung di sidang pengadilan baik yang meliputi perkara perdata dan pidana.
 - 4) Bantuan dan nasihat hukum yang mereka berikan dilakukan secara Cuma-Cuma.
- b. Lembaga Bantuan Hukum yang Bernaung pada Perguruan Tinggi

Lembaga ini sering dikenal dengan nama Biro Bantuan Hukum. Lembaga ini pun hampir sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Swasta, tetapi lembaga ini kurang populer dan mengalami kemunduran.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Bab IV Pasal 9 tentang Bantuan Hukum menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum pemberi bantuan hukum dalam hal ini adalah Lembaga Bantuan Hukum Berhak:⁶⁴

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- b. Melakukan pelayanan hukum.

⁶⁴Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

- c. Menyelenggarakan bantuan hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraann bantuan hukum;
- d. Menerima anggaran dari Negara untuk melaksanakan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini.
- e. Mengeluarkan pendapat atau pertanyaan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai Denham ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara dan;
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Sedangkan dalam kewajibannya sebagai pemberi bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Bab Iv Pasal 10 tentang Bantuan Hukum menyebutkan Penyelenggaraan bantuan hukum mewajibkan pemberi bantuan hukum untuk:⁶⁵

- a. Melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum.
- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran Negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.

⁶⁵Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a.
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh undang-undang , dan
- e. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

4. Syarat dan Tata cara Pemberi Bantuan Hukum⁶⁶

Untuk memberikan kontrol terhadap pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pelayanan bagi penerima bantuan hukum sehingga dapat berjalan selaras dan tertib maka di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Bab VI Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 tentang Bantuan Hukum menyebutkan syarat pemberian bantuan hukum sebagai berikut:

Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian

⁶⁶Pasal 14-Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

singkat tentang persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.

- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara:
- c. Melampirkan surat keterangan dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu mengajukan permohonan secara tertulis.
- d. Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.
- e. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.
- f. Dalam hal permohonan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberi bantuan hukum sesuai surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- g. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan.
- h. Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- i. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari:
 - 1) Hibah atau sumbangan dan/atau
 - 2) Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat

- j. Pemerintah wajib mengalokasikan dan penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- k. Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

C. Tinjauan Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Secara ringkasnya korban adalah perorangan atau sekelompok masyarakat yang menderita secara jasmani maupun rohani akibat dari tindakan orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja yang mencari pemenuhan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Muladi, mendefinisikan korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁶⁷

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban

⁶⁷Muladi, *HAM Dalam Persoektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 108.

perseorangan, institusi, lingkungan hidup, msyarakat, bangsa, dan Negara.

2. Bentuk-Bentuk Korban

Beberapa Klasifikasi korban antara lain sebagai berikut:⁶⁸

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang atau individu yang menderita kerugian baik fisik, materiil, moril atau psykhis (non materiil);
- b. Korban institusi atau lembaga swasta adalah setiap institusi atau lembaga swasta yang mengalami kerugian dalam menjalankan fungsinya, karena perbuatan seseorang, kebijakan pemerintah atau kebijakan swasta;
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut akibat banjir, longsor, gundul, kebakaran (*illegal logging*) karena kebijakan pemerintah, manusia atau individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab (merusak lingkungan hidup);
- d. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan tidak adil atau diskriminatif, pembagian hasil pembangunan yang tidak merata, tindak pidana atau kejahatan yang

⁶⁸Briilian Erna Wati, *Viktimologi*, cet-1 (Semarang: Walisongo Press, 2015), hlm.15-16

dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak bertanggung jawab seperti korupsi, terorisme (korban jiwa), narkoba (korban jiwa generasi penerus, menurunnya kualitas hidup masyarakat), *illegal logging*.

- e. Korban bangsa dan Negara yaitu bangsa dan Negara yang mengalami kerugian baik materil, immaterial seperti kerugian keuangan dan perekonomian Negara(korupsi, penyelundupan pajak, pencucian uang dll), infrastruktur, keamanan, ketentraman, kualitas kehidupan bangsa, dan Negara.

Pengertian-pengertian lainnya mengenai korban adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.⁶⁹
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak

⁶⁹Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga

asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya.⁷⁰

- c. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomiyang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.⁷¹

Batasan tentang korban menurut Lilil Mulyadi dapat diuraikan sebagai berikut :⁷²

- a. Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi. Walau demikian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan jalan keluar berupa menuntut ganti kerugian melalui *class action*.
- b. Ditinjau dari jenisnya, jenis korban dapat berupa sebagai berikut:
 - 1) *Primary Victimization* adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan, bukan kelompok.
 - 2) *Secondary Victimization*, dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.

⁷⁰Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

⁷¹Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁷²Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*,(Jakarta: Jambatan, 2007), 120.

- 3) *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
 - 4) *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri contohnya: pelacuran, perzinahan, dan narkoba.
 - 5) *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.
- c. Ditinjau dari kerugiannya, maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu kerugian korban dapat bersifat *materiil* yang dapat dinilai dengan uang dan *imateriil* yakni perasaan takut, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

D. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan atau *Violence* secara etimologi merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁷³

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh

⁷³Maulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan seksual dan Perceraian*, (Malang: Intimedia, 2009), 17.

yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.⁷⁴

Tindakan kekerasan sendiri telah diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu, tidak disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongkan sebagai berikut.⁷⁵

- a. Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
- b. Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
- c. Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

⁷⁴PPT Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh KOMNAS Perempuan, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf> diakses tanggal 26 November 2020

⁷⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, Bogor, 1991), 84-85.

- e. Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.
3. Eka Hendry membagi kekerasan menjadi tiga kategori, yaitu:⁷⁶
- a. Kekerasan domestik, yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga inti. Motif kekerasan ini biasanya di dasarkan pada karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak kasar seorang suami terhadap istri, orang tua anak, dan lain-lain. Selain itu, factor-faktor yang sifatnya sementara juga berpengaruh, seperti kelelahan, stress akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan lain sebagainya.
 - b. Kekerasan criminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan motif kriminal. Misalnya pencurian, pembunuhan, dan lain-lain.
 - c. Kekerasan massa yaitu kekerasan yang melibatkan suatu kelompok atau kelompok lain yang lebih luas, dengan motif kepentingan yang lebih besar untuk mengadakan perubahan sosial, baik secara kultural maupun secara structural.

Tidak hanya aturan di dalam negeri saja, namun dunia internasional pun mengancam keras tindak kekerasan dengan adanya PBB di Wina tahun 1993.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1993, yang pada prinsipnya menghapuskan segala tindak

⁷⁶Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, (Kalimantan: Persada Press, 2003), 105.

kekerasan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*) yang dapat berakibat penderitaan terhadap perempuan baik fisik, seksual dan psikologis. Tindak kekerasan tersebut berupa suatu ancaman, tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.⁷⁷ Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar perempuan dan melemahkan atau meniadakan penikmatan hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut.⁷⁸

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 8 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjelaskan bentuk kekerasan seksual meliputi:⁷⁹

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut.

⁷⁷Hairani Siregar, “*Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara*”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*”, Vol. 14 No. 1, Juni 2015, 11.

⁷⁸Bagian Konsideran, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diploklamirkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993, terdapat dalam <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>, diakses tanggal 10 November 2020

⁷⁹Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- b. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kedua bentuk kekerasan yang telah dijelaskan diatas yang mana terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah gambaran umum bentuk kekerasan di dalam lingkungan keluarga. Selain itu Komnas Perempuan juga mengelompokkan beberapa bentuk kekerasan.

Terkait bentuk-bentuk Kekerasan Seksual KOMNAS Perempuan mengelompokkan ada 15 bentuk kekerasan seksual, yaitu:⁸⁰

- a. Perkosaan : Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis kea rah vagina, anus atau mulut korban.
- b. Pelecehan seksual: merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menysar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan seksual, mempertunjukan materi-materi pornografi dan kegiatan seksual, colesan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual

⁸⁰Tim Penulis, Buku Saku: "Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksua terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan", (Jakarta: PKWJ UI-Magenta Legal Research and Advocacy&The Asia Foundation, 2014), 25-31.

hingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

- c. Eksploitasi seksual: merujuk pada asi atau percobaan penyalahgunaan kekuatan yang berbeda atau kepercayaan, untuk tujuan seksual termasuk tapi tidak terbatas pada memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain. Termasuk di dalamnya adalah tindakan mengiming-ngimingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, yang kerap disebut oleh lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara piker dalam masyarakat yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya sehingga perempuan merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.
- d. Penyiksaan seksual: perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja , sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani, maupun seksual, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah

atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga, untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga, dan untuk suatu alasan apapun, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat public.

- e. Perbudakan seksual: sebuah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada “hak kepemilikan” terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan seksual juga mencakup situasi-situasi dimana perempuan dewasa dan anak –anak dipaksa untuk menikah, memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa termasuk perkosaan oleh penyekapnya.
- f. Prostitusi Paksa: merujuk pada situasi dimana perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Pengondisian ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk dapat melepaskan dirinya dari prostitusi misalnya dengan penyekapan, penjeratan hutang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama

dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

- g. Pemaksaan Kehamilan: yaitu ketika perempuan melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaki akibat adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak dibeikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya akibat perkosaan tersebut. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.
- h. Pemaksaan aborsi: pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
- i. Pemaksaan perkawinan: situasi dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, termasuk di dalamnya situasi dimana perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar ia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang ia inginkan atau dengan orang yang tidak ia kenali, untuk tujuan mengurangi beban ekonomi keluarga

maupun tujuan lainnya. Pemaksaan perkawinan juga mencakup situasi dimana perempuan dipaksa menikah dengan orang lain agar suaminya setelah dinyatakan talak tiga (atau dikenal dengan praktik “*Kawin Cinta Buta*”) dan situasi dimana perempuan terikat dalam perkawinannya sementara proses perceraianya tidak dapat dilangsungkan karena berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Tidak termasuk dalam perhitungan jumlah kasus, sekalipun merupakan praktik kawin paksa, adalah tekanan bagi perempuan korban perkosaan untuk menikahi pelaku perkosaan terhadap dirinya.

- j. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.
- k. kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama:

mencakup berbagai tindakan kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak hanya melalui kontak fisik, yang dilakukan untuk mengecam atau memaks perempuan mengenakan busana tertentu atau dinyatakan melanggar hukum karena cara ia berbusana atau berelasi social dengan lawan jenisnya. Rmausk didalamnya adalah kekerasan yang timbul akibat aturan tentang ppornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas dari pada kekerasan seksual.

- l. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual: cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Termasuk dalam penghukuman tidak manusiawi adalah hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang merendahkan martabat manusia yang ditunjukan bagi mereka yang dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.
- m. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan: praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan merujuk pada kebiasaan berdimensi seksual yang dilakukan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis

maupun seksual pada perempuan atau dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan.

- n. Pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi: yaitu pemaksaan penggunaan alat-alat kontrasepsi bagi perempuan untuk mencegah reproduksi, atau pemaksaan penuh organ seksual perempuan untuk berhenti bereproduksi sama sekali, sehingga merebut hak seksualitas perempuan serta reproduksinya.

3. Dampak Kekerasan Seksual

Dampak pelecehan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dampak fisik akibat pelecehan seksual misalnya adanya memar, luka, bahkan robek pada organ seksual. Pada perempuan dampak yang paling berat yaitu kehamilan. Dampak tertular penyakit menular seksual juga dapat terjadi. Dampak psikologi antara lain berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan pada tempat atau suasana tertentu. Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga

merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman - temannya.⁸¹

Menurut WHO (2017) dampak dari kekerasan seksual yaitu .⁸²

a. Dampak fisik

- 1) Masalah kehamilan dan reproduksi : kekerasan seksual dapat berdampak pada kehamilan korban yang tidak diinginkan, ini akan membuat korban terpaksa menerima kehamilannya sehingga dapat menyebabkan tekanan selama masa kehamilan.
- 2) Kehamilan yang terjadi pada usia muda dapat menimbulkan beberapa masalah kehamilan pada korban akibat ketidaksiapan organ reproduksi untuk menerima kehamilan. Dampak lainnya yaitu gangguan pada organ reproduksi yang biasanya terjadi pada korban perkosaan seperti perdarahan, infeksi saluran reproduksi, iritasi pada alat kelamin, nyeri pada saat senggama, dan masalah reproduksi lainnya.
- 3) Meningkatnya penularan penyakit menular seksual

b. Dampak Psikologis

- 1) Depresi/stress tekanan pasca trauma
- 2) Kesulitan tidur

⁸¹Kristanti, E. (2014, September 6). UNICEF: 1 dari 10 Anak Perempuan Alami. Diambil kembali dari Liputan 6: <http://global.liputan6.com/read/2101694/unicef-1-dari-10-anakperempuan-alami-pelecehan-seksual> di akses tanggal 18 oktober 2020.

⁸²<http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1352/3/BAB%20II.pdf>.Diakses tanggal 16 September 2020.

- 3) Penurunan harga diri
 - 4) Munculnya keluhan somatik
 - 5) Penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol akibat depresi
- c. Dampak Sosial
- 1) Hambatan interaksi sosial : pengucilan, merasa tidak pantas.
 - 2) Masalah rumahtangga : pernikahan paksa, perceraian⁸³

E. Tinjauan Tentang Covid-19

1. Pengertian Covid-19

Virus Corona sudah dikenal sejak tahun 1930-an dan diketahui terdapat pada hewan. Pada tahun 2002, muncul penyakit baru golongan Virus Corona yang menyebabkan penyakit *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Pada tahun 2012, muncul lagi golongan Virus Corona ini yang menyebabkan penyakit *Middle East Respiratory Syndrome*(MERS) di Timur Tengah, khususnya negara-negara Arab.⁸⁴

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya yang disebut Coronavirus disease 2019 (COVID-

⁸³Kristanti, E. (2014, September 6). UNICEF: 1 dari 10 Anak Perempuan Alami. Diambil kembali dari Liputan 6: <http://global.liputan6.com/read/2101694/unicef-1-dari-10-anakperempuan-alami-pelecehan-seksual>, diakses tanggal 18 Oktober 2020

⁸⁴Sutaryo, dkk, Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (COVID-19), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 4.

19).⁸⁵Pada bulan Desember 2019, di Kota Wuhan, Tiongkok, terjadi kejadian luar biasa (KLB) kasus radang paru-paru (pneumonia) yang disebabkan oleh virus dari keluarga besar Virus Corona, tetapi virus ini belum pernah dikenal sebelumnya, sehingga disebut sebagai Corona jenis baru atau Novel Coronavirus (= novel, paling baru). Pada 11 Februari 2020, WHO secara resmi mengumumkan penamaan baru virus penyebab pneumoniamisterius itu dengan nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dan nama penyakit yang ditimbulkannya adalah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).⁸⁶

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke

⁸⁵Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur", Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Jurnal, WELLNESS AND HEALTHY MAGAZINE, Volume 2, Nomor 1, February 2020, p.187-192

⁸⁶Sutaryo, dkk, Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (COVID-19),

manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui.⁸⁷

Diketahui DNA dari Virus SARS-CoV-2 memiliki kemiripan dengan DNA pada kelelawar. Diyakini pula bahwa virus ini muncul dari pasar basah (*wet market*) di Wuhan, dimana dijual banyak hewan eksotis Asia dari berbagai jenis bahkan untuk menjaga kesehatannya ada yang dipotong langsung di pasar agar dibeli dalam keadaan segar. Kemudian pasar ini dianggap sebagai tempat berkembang biaknya virus akibat dekatnya interaksi hewan dengan manusia.⁸⁸

Transmisi SARS-CoV-2 dapat terjadi melalui kontak langsung, kontak tidak langsung, atau kontak erat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi seperti air liur dan sekresi saluran pernapasan atau droplet saluran napas yang keluar saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara atau menyanyi. Transmisi melalui udara didefinisikan sebagai penyebaran agen infeksius yang diakibatkan oleh penyebaran droplet nuclei (aerosol) yang

⁸⁷Tim Penyusun, *Dokumen Resmi, Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke-3*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), 2020), hlm. 11, diakses di [https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-19%20dokumen%20resmi/2%20Pedoman%20Pencegahan%20dan%20Pengendalian%20Coronavirus%20Disease%20\(COVID-19\).pdf](https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-19%20dokumen%20resmi/2%20Pedoman%20Pencegahan%20dan%20Pengendalian%20Coronavirus%20Disease%20(COVID-19).pdf).

⁸⁸Theresia Louise Pesulima dan Yosia Hetharie, "Perindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19", Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Jurnal SASI, Volume 26, Nomor 2, April-Juni 2020, 280-285.

tetap infeksi saat melayang di udara dan bergerak hingga jarak yang jauh⁸⁹

2. Deteksi Virus Corona

Untuk identifikasi keberadaan Virus Corona di dalam tubuh, maka diperlukan pengambilan bahan dari rongga hidung dari depan sampai belakang (nasofaring), dahak, atau darah oleh petugas laboratorium untuk diperiksa. Sebenarnya, ada beberapa macam pemeriksaan tambahan untuk deteksi penyakit antara lain:⁹⁰

a. Kultur

Kultur atau pengembangbiakkan virus pada pemeriksaan deteksi Virus Corona dilakukan dengan menanam pada media tertentu.

b. Mikroskop Elektron

Mikroskop electron dapat digunakan untuk melihat bentuk virus dan melihat struktur dari virus.

c. RT-PCR

Bahan dari apusan rongga hidung dari depan sampai belakang (nasofaring), dahak, atau darah kemudian diperiksa menggunakan RT-PCR untuk mendeteksi materi genetik dari virus. Jika pada pemeriksaan ini

⁸⁹Pernyataan Keilmuan, *WHO (World Health Organization), Transmisi SARS-CoV-2: Implikasi Terhadap Kewaspadaan Pencegahan Infeksi*, 09 Juii 2020, diakses di https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/transmisi-sars-cov-2---implikasi-untuk-terhadap-kewaspadaan-pencegahan-infeksi---pernyataan-keilmuan.pdf?sfvrsn=1534d7df_4, pada tanggal 13 November 2020

⁹⁰Sutaryo, dkk, *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (COVID-19)*, 37-38.

positif, maka menandakan adanya infeksi dari Virus Corona. Sampai saat ini, RT-PCR masih merupakan pemeriksaan yang paling baik untuk mendeteksi Virus Corona

d. Tes berdasar adanya antigen virus

Tes ini sampai akhir bulan Maret 2020 belum tervalidasi. Pada dasarnya setiap virus dalam struktur tubuhnya mempunyai antigen. Kalau terdeteksi ada antigen berarti terdapat virus. Serupa dengan ini adalah tes NS1 pada infeksi demam berdarah yang bisa digunakan untuk mendeteksi keberadaan Virus Dengue pada demam hari pertama sampai keempat.

e. Pemeriksaan laboratorium berdasar patologi anatomi

Bahan yang diambil biasanya paru-paru atau organ tubuh lain setelah pasien meninggal.

f. Tes serologi berdasarkan adanya immunoglobulin (IgM dan IgG)

Bahan dari darah diambil untuk melihat antibodi terhadap virus. Kalau IgM terdeteksi menandakan adanya infeksi yang baru saja terjadi. Sedangkan, kalau IgG terdeteksi berarti pernah mendapat paparan virus telah berlangsung lama (lebih dari 28 hari).

BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN AKSES
PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
MASA PENDEMI COVID-19 DI LBH APIK
SEMARANG**

**A. Gambaran Umum Lembaga Bantuan Hukum
Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan**

1) Sekilas Tentang LBH APIK Semarang

Lembaga Bantuan Hukum APIK Semarang terbentuk 9 tahun lebih lambat setelah LBH APIK pusat yaitu di Jakarta pada tahun 1995. LBH APIK Semarang bertempat di Jl. Poncowolo Timur Raya No.455 Kota Semarang ditengah-tengah pemukiman dan mudah dijangkau oleh para klien.¹

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang yang di bentuk pada 30 Juni 2004 sebagai respon atas kebutuhan perempuan miskin di Semarang pada khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya yang menjadi korban ketidakadilan untuk menempuh jalur hukum.²Berdasarkan nilai-nilai keadilan, kerakyatan, persamaan, kemandirian emansipasi, persaudaraan, keadilan sosial, non sektarian dan menolak kekerasan serta memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.LBH APIK Semarang memberikan

¹Hasil wawancara oleh direktur LBH APIK Semarang “Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M.H. pada tanggal 17 November 2020

²Ibid

bantuan hukum bagi perempuan dan anak dengan konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS), yang digagas untuk mengisi ruang kosong dimana dalam struktur yang timpang dan masyarakat miskin menjadi korban. Konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS), berbeda dengan konsep bantuan hukum pada umumnya.³

Bantuan Hukum memiliki 4 konsep dalam penerapannya yaitu konsep bantuan hukum tradisional, konsep bantuan hukum konstitusional, konsep bantuan hukum struktural, dan bantuan hukum responsive.⁴

Sedangkan dalam Konsep Bantuan Hukum Gender Struktural adalah penerima bantuan hukum merupakan perempuan miskin yang mengalami ketidakadilan gender. Konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS) yaitu Bantuan hukum yang diberikan kepada perempuan yang tidak mampu, dengan menggunakan perspektif dan analisis gender (kesetaraan gender) yang mengarah pada perubahan struktur masyarakat dan sistem hukum (substansi, struktur dan kultur). Konsep Bantuan Hukum Gender Struktural dalam penanganan kasus harus mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) penanganan kasus. Setiap pendampingan harus memahami prinsip-prinsip pendampingan dan melakukan pendokumentasian penanganan kasus dengan detail dan lengkap. Selain pendamping dan advokad, ketersediaan

³Hasil observasi di LBH APIK Semarang bulan Agustus-Desember

⁴Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, “*Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*”, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, 58-59.

sumber daya seperti analisis, peneliti, dokumenter dan legal drafter sangat menentukan keberhasilan kerja Bantuan Hukum Gender struktural. Prinsip-prinsip kerja Bantuan Hukum Gender Struktural antara lain sebagai berikut:⁵

- a. Sasaran adalah korban ketidakadilan gender yang mengalami kemiskinan structural (terutama kelompok yang miskin secara ekonomi)
- b. Non diskriminasi (tidak membedakan pada status perkawinan, status ekonomi social, kondisi seksualitas termasuk orientasi seksual, ras dll)
- c. Kasus yang mempunyai nilai strategis (berimplikasi luas pada perubahan kebijakan dan mempunyai tingkat replikasi yang tinggi/dialami oleh banyak orang)
- d. Victim oriented (berpusat pada korban)
- e. Kesetaraan
- f. Kerahasiaan (kasus dapat dibahas dalam bedah kasus dll, dengan tetap menjaga identitas klien demi kepentingan klien dan atas persetujuan klien (Concent)
- g. Pro aktif untuk menangani kasus-kasus yang bernilai strategis tinggi.

2) Visi dan Misi LBH APIK Semarang

a) Visi LBH APIK Semarang

1) Eksternal

⁵<http://lbhapiksemarang.blogspot.com/2017/12/pelatihan-bantuan-hukum-gender.html>, diakses pada tanggal 11 November

Terwujudnya sistem hukum dan sosial yang adil gender yang tercermin dari relasi kuasa di tingkat individu, keluarga, masyarakat yang adil dan gender.

2) Internal

Menguatnya gerakan perempuan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat yang adil dan gender.

b) Misi LBH APIK Semarang⁶

- 1) Membuka ruang sosial politik yang lebih luas bagi kaum perempuan untuk memperoleh akses menuntut keadilan.
- 2) Memperkuat gerakan perempuan sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dalam mewujudkan pemberdayaan Sumber daya hukum guna terciptanya masyarakat yang sadar hukum serta sadar akan hak dan kewajibannya demi terwujudnya masyarakat yang adil gender.
- 3) Melakukan pembelaan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran kejahatan kemanusiaan lainnya.
- 4) Membangun dan memperkuat jaringan dengan organisasi non pemerintah dan pemerintah serta mendorong terwujudnya kerjasama dengan berbagai organisasi dengan visi misi serupa.

3) Tujuan LBH APIK Semarang

⁶Hasil wawancara oleh direktur LBH APIK Semarang “Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M.H. pada tanggal 17 November 2020

LBH APIK Semarang mempunyai tujuan tercapainya suatu masyarakat adil makmur dan demokratis dimana keadilan gender terwujud dalam system hukum, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan kebudayaan secara menyeluruh. Hak-hak perempuan terampas dan akses mereka untuk mendapatkan keadilan sangatlah rendah. Dalam situasi demikian, maka perempuan miskin menjadi korban yang utama. Hal itu disebabkan dominannya nilai-nilai budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Sehingga perempuan rentan menjadi korban ketidakadilan, yakni subordinasi, stereotipe, diskriminasi dan kekerasan.⁷

4) Fungsi LBH APIK Semarang

Ketika terjadi tindak kekerasan yang salah satu disebabkan oleh sistem budaya dan tidak mampu diselesaikan oleh keluarga. Korban akan mencari alternatif penyelesaian yang lain. Alternatif penyelesaian yang lain yang dapat dilakukan adalah mencari pembelaan melalui sebuah lembaga sosial dalam hal ini adalah lembaga bantuan hukum (LBH). Lembaga sosial berperan membantu para korban Kekerasan khususnya kekerasan seksual dan memberikan pendampingan dan pembelaan yang disebut dengan advokasi.

Dalam praktiknya selain para advokad dalam bantuan hukum gender struktural di LBH APIK Semarang dibantu juga oleh volunteer dan khususnya adalah Para Legal yang sangat

⁷<http://lbhapiksemarang.blogspot.com/2016/02/tentang-lbh-apik-semarang.html>, diakses pada tanggal 11 November 2020,

berperan aktif sekali dalam pendampingan maupun penanganan kasus serta para relasi baik lembaga hukum maupun lembaga pemerintahan.

Paralegal adalah gambaran pekerjaan yang membantu pengacara dalam pekerjaannya dan istilah ini dipakai di beberapa Negara. Paralegal itu sendiri bukanlah pengacara, bukan juga petugas pengadilan. Pemerintah tidak mengizinkan paralegal untuk berpraktik hukum. Paralegal adalah pembantu pengacara yang berpraktik dan melayani klien dalam masalah hukum. Di beberapa Negara seperti Amerika Serikat para ahli hukum mengakui para legal adalah profesi yang berada langsung di bawah pengacara. Namun di Inggris Raya di definisikan profesi bukan pengacara tetapi mengerjakan pekerjaan legal terlepas siapa yang mengerjakannya. Meski demikian tidak ada definisi konsisten mengenai paralegal seperti: peranan dan pekerjaan, status, syarat dan kondisi kerja, training, peraturan-peraturan atau apapun sehingga setiap yuridiksi harus memandang secara individual.⁸

Menurut *From the National Federation of Paralegal Associations (NFPA)* Amerika Serikat mendefinisikan paralegal adalah kualifikasi orang telah menempuh pendidikan, training dan pengalaman kerja untuk melkaukan pekerjaan legal substantive yang memerlukan pengetahuan mengenai konsep hukum dan yang lazimnya, namun tidak secara eksklusif dilakukan oleh

⁸Sri Warjiyati, “Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jurnal, Dimas-Volume 17, Nomor 2, Nopember 2017, 179.

pengacara. Paralegl bias dipekerjakan oleh pengacara, kantor hukum, badan pemerintah atau yang lainnya atau dapat diberi wewenang oleh undang-undang, pengadilan untuk melakukan pekerjaannya. Secara substantive pekerjaan ini diperlukan, evaluasi, organisasi, analisis dan komunikasi fakta yang relavan dan konsep hukum. Fungsi paralegal diantaranya:⁹

1. Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat sehingga mereka dapat menuntut dn memperjuangkan hak mereka;
2. Mendidik dan melakukan penyadaran sehingga kelompok menyadari hak-hak dasarnya:
3. Melakukan analisa soSial (ansos) persoalan-persoalan yang dihadapi komunitas:
4. Membimbing melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan-perselisihan di masyarakat:
5. Memberikan bantuan huum untuk menyelesaikan masalah secepatnya
6. Membangun jaringan kerja (*networking*)
7. Mendorong masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutannya
8. Melakukan proses dokumentasi, termasuk mencatat kronologi peristiwa-peristiwa yang terjadi di komunitasnya;
9. Mengonsp surat-surat
10. Membantu pengacara, pembela umum, atau LBH dengan melakukan penyelidikan-penyelidikan awal, mewawancarai korban/klien, mengumpulkan bukti-bukti dan menyiapkan ringkasan fakta kasus dan, dan

⁹Ibid,179-180.

membantu mengkonsep pembelan yang sederhana sekalipun.

Dalam praktiknya seorang paralegal memiliki aturan-aturan yang perlu di patuhi di dalam pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berbunyi jelas bahwa paralegal memiliki kewenangan dalam bantuan hukum. Selain undang-undang bantuan hukum dasar hukum Paralegal memiliki aturan tersendiri yaitu terdapat pada Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Dalam pelaksanaan bantuan hukumnya LBH APIK Semarang memiliki banyak relasi baik yayasan paralegal maupun instansi pemerintah. Untuk yayasan paralegal ada beberapa posko anantara lain sebagai berikut:¹⁰

- a. Posko Paralegal Puspita Bahari di Morodemak
- b. Posko Komunitas Disabilitas di Demak
- c. Posko Guntur di Guntur
- d. Posko Paralegal PUSPA KANDRI di Gunungpati,
- e. Posko Paralegal KOMPARI di Kemijen
- f. Posko Paralegal Serikat Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Mijen

Selain keenam posko diatas LBH APIK Semarang juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain baik non pemerintah maupun yang pemerintah baik di wilayah Jawa Tengah maupun

¹⁰Hasil wawancara oleh direktur LBH APIK Semarang “Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M.H. pada tanggal 17 November 2020

di luar Jawa Tengah. Lembaga yang berdomisili di Jawa Tengah seperti, LRC-KJHAM, PPT Seruni, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Jawa Tengah, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten Kendal, Dinas Sosial Kota Semarang, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, Polres Demak, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, LBH Semarang, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah, Centre for Trauma Recovery Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (CTR UNIKA Soegijapranata) dan jejaring lain yang bersinergi dalam melakukan pendampingan hukum korban kekerasan berbasis gender. Sedangkan jaringan yang berada diluar Jawa Tengah Seperti, LBH APIK Jakarta, LBH APIK Makasar, dan LBH APIK Seluruh Indonesia, LPSK Jakarta, dan lembaga lain yang mendukung terlaksananya bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender.

5) Struktur Kepengurusan LBH APIK Semarang

Struktur kepengurusan LBH APIK Semarang terbentuk atas dasar kesepakatan bersama anggota di LBH APIK Semarang

yang terdiri dari Pengawas, direktur dan 3 Devisi yaitu sebagai berikut.¹¹

a. Devisi Pelayanan Hukum

Melakukan pendampingan hukum bagi perempuan pencari keadilan yang mengalami ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dengan memberikan konsultasi hukum, pendampingan dan pembelaan, baik diluar maupun di dalam pengadilan bagi perempuan. Kasus yang ditangani diantaranya adalah:

- 1) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- 2) Kekerasan Seksual
- 3) Perempuan sebagai tersangka (seringkali korban membela diri dari tindakan kekerasan yang dialaminya)
- 4) Kekerasan Seksual terhadap anak perempuan
- 5) Pelanggaran Hak Dasar Warga Negara

Selain itu juga melakukan *Gugatan Class Action*¹² dan *Legal Standing*¹³ guna pembelaan kasus-kasus

¹¹Ibid.,

¹²Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, istilah yang digunakan untuk classAction adalah Gugatan perwakilan yang pada intinya adalah gugatan yang dapat diajukan oleh beberapa orang korban mewakili diri mereka sendiri, maupun korban-korban lainnya yang memiliki kesamaan masalah fakta, maupun tuntutan hukumnya

¹³Istilah Legal Standing dapat diartikan secara luas yaitu akses orang perorangan ataupun kelompok, organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat.

pelanggaran hak asasi manusia, perburuhan, tanah dan lingkungan.

b. Devisi Perubahan Hukum

- 1) Melakukan kajian kritis terhadap berbagai bentuk produk yang merugikan perempuan serta melakukan berbagai upaya untuk mengkampanyekan usulan-usulan perubahan kebijakannya
- 2) Melakukan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk merubah pola pikir sampai pada tingkat perubahan perilaku masyarakat sehingga akan mendukung terciptanya system hukum dan kebijakan yang adil yang berspektif gender.
- 3) Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum melalui kegiatan diskusi, seminar dan lokakarya dalam rangka mewujudkan keadilan gender.
- 4) Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga yang memiliki misi yang sama
- 5) Melakukan pendokumentasian, menyusun dan menyebarkan informasi tentang penegakan hak-hak perempuan

c. Devisi Internal (Informasi, Dokumentasi dan Administrasi)

- 1) Melakukan pengumpulan informasi dan berbagai media mengenai kekerasan seksual

berbasis gender dan hak-hak dasar kaum marginal

- 2) Melakukan pengumpulan dokumentasi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh semua divisi
- 3) Mempublikasikan dan pendokumentasian kegiatan
- 4) Pendataan kasus melalui media online
- 5) Mengelola medsos : Facebook, Twitter, Fanpage, Instagram, Youtube dan Blog

6) Akses Pelayanan Hukum LBH APIK Semarang sebagai berikut:

Program Pelayanan LBH APIK Semarang antara lain: Pelayanan Konsultasi, pendampingan pelayanan kesehatan, pendampingan layanan pemulihan psikologis, dan bentuk Pendampingan pemberdayaan ekonomi untuk mitra.¹⁴

- a. Pelayanan Konsultasi, LBH APIK Semarang menerima semua layanan konsultasi yang berkaitan dengan Korban kekerasan berbasis *gender* namun jika kasus tersebut atau pengaduan kasus yang di terima tidak sesuai dengan visi dan misi LBH APIK Semarang maka

¹⁴Hasil wawancara., pada tanggal 17 November 2020

kasus tersebut akan diajukan ke lembaga jaringan LBH APIK Semarang.

- b. Pendampingan Pelayanan Kesehatan, bentuk layanan kesehatan oleh LBH APIK Semarang kepada korban kekerasan berbasis Gender seperti Korban Kekerasan Seksual, Korban KDRT(Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga) berupa pemeriksaan psikologis dan pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi korban kekerasan seksual. LBH APIK Semarang bekerjasama dengan lembaga jaringan LBH APIK dan rumah sakit yang terdekat dengan domisili korban.
- c. Pendampingan Layanan pemulihan psikologis, bentuk pendampingan layanan pemulihan psikologis yang diberikan LBH APIK Semarang kepada mitra Kekerasan Seksual maupun KDRT adalah dengan membuat surat permohonan fasilitas pemeriksaan psikologis untuk mitra ke lembaga jaringan LBH APIK Semarang terdekat dengan domisili mitra sesuai dengan kebutuhan mitra. Jika mitra berdomisili di Kota Semarang maka LBH APIK Semarang akan bekerjasama dengan RSJF Dr. Amino Gondohutomo Semarang, RSUD Tugurejo, dan/atau CTR

UNIKA untuk pemeriksaan psikologis mitra, dan agar mendapatkan akses pemeriksaan psikologis dengan psikolog dan/atau psikiater.

- d. Layanan pendampingan pemberdayaan ekonomi untuk mitra, bentuk pendampingan pemberdayaan ekonomi yang diberikan LBH APIK Semarang kepada mitra yang menjadi korban Kekerasan KDRT adalah memberikan bantuan usaha ekonomi produktif dan pelatihan ketrampilan untuk berwirausaha seperti berjualan sembako, dan sesuai keahlian/minat mitra. Kami berusaha memberi pemberdayaan ekonomi dan pelatihan kepada mitra untuk mandiri secara ekonomi agar relasi ekonomi mitra dengan terduga pelaku terputus sehingga mitra dapat keluar dari lingkaran kekerasan. Kegiatan pemberdayaan ekonomi tersebut, LBH APIK Semarang bekerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan.

B. Perlindungan Hukum dan Akses Bantuan Hukum di tengah Pandemi Covid-19 oleh LBH APIK Semarang

Di dalam Catatan LBH APIK Semarang selama Pandemi Covid 19 bahwa angka kekerasan terhadap Perempuan tetap

terjadi. LBH APIK Semarang dari Maret 2020 hingga Juni 2020 menerima pengaduan terkait dengan kekerasan terhadap Perempuan sebanyak 55 kasus dengan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 50 kasus dan 5 kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan.¹⁵ Kemudian bertambah satu kasus periode April sampai dengan November menjadi 6 (enam) kasus kekerasan seksual terhadap anak dan masih tahap penanganan.¹⁶

Pandemi Covid 19 membuat perempuan semakin berada dalam pusaran patriarki, karena patriarki memunculkan ketidakadilan *gender* sehingga menjadikan perempuan rentan menjadi korban kekerasan. Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada Maret 2020 untuk bekerja dari rumah (*Work From Home*), membuat beberapa masyarakat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak terkecuali perempuan yang bekerja di sektor non formal juga dirumahkan, hal tersebut berimbas pada ketahanan ekonomi keluarga.¹⁷

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang merilis, selama masa pandemi covid 19 tetap menerima pengaduan melalui secara langsung datang ke kantor akan tetapi dengan waktu dan kondisi yang memungkinkan dilakukan tatap muka, telepon, email dan ke media sosial LBH APIK Semarang (facebook dan instagram). Berikut ini adalah data pendampingan kasus yang

¹⁵Hasil wawancara oleh direktur LBH APIK Semarang “Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M.H. pada tanggal 18 Oktober 2020

¹⁶Hasil wawancara., pada tanggal 17 November 2020

¹⁷Hasil wawancara., pada tanggal 18 Oktober 2020

didampingi LBH APIK Semarang Sebelum dan sesudah adanya Covid 19.¹⁸

¹⁸Hasil wawancara., pada tanggal 24 Desember 2020

Data Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Tahun 2019 Sebelum Covid-19

DATA KASUS BERDASARKAN KEKERASAN SEKSUAL			
NO.	KETERANGAN	JUMLAH	RELASI PELAKU DENGAN KORBAN
1.	Kekerasan Seksual Terhadap Anak	7	1. Ayah Kandung Korban 2. Paman Korban 3. Tetangga Korban
2.	Kekerasan Dalam Pacaran Berupa Fisik dan Seksual	3	Pacar
3.	Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan	6	Suami
TOTAL		16	

Data Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Tahun 2020 setelah Covid-19

DATA KASUS BERDASARKAN KEKERASAN SEKSUAL			
NO.	KETERANGAN	JUMLAH	RELASI PELAKU DENGAN KORBAN
1.	Kekerasan Seksual Terhadap Anak	7	Tetangga Korban
2.	Kekerasan Dalam Pacaran Berupa Fisik dan Seksual	1	Pacar
3.	Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan	1	Suami
4.	Kekerasan Seksual Berbasis Online	12	1. Pacar 2. Tetangga
TOTAL		21	

1. Perlindungan dan Akses Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Sebelum Pandemi Covid 19

Sebelum pandemi Covid-19 terjadi, seluruh akses dan pelayanan bantuan hukum di LBH APIK Semarang berjalan

dengan normal. Berikut adalah Prosedur pelayanan dan penanganan klien/korban oleh LBH APIK Semarang sebelum pandemic Covid-19 yaitu :¹⁹


- a. Permohonan bantuan hukum ke Kantor LBH APIK Semarang
- b. Korban mengisi formulir konsultasi bantuan hukum, formulir mitra, dan formulir permohonan bantuan hukum.
- c. Apabila korban mengajukan permohonan bantuan hukum secara *probono*/ cuma-cuma maka korban harus memenuhi ketentuan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau kartu PKH / BPJS PBI atau kartu lainnya dari negara yang menerangkan warga tidak mampu.
- d. Syarat administrasi yang lain yang harus dilengkapi yaitu fotocopy korban dan/atau walinya (jika korban adalah anak atau tidak cakap hukum), fotocopy terduga pelaku (jika ada), KK (Kartu Keluarga), Akta Anak, Buku Nikah (untuk perkara kasus tertentu misal Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Seksual terhadap anak).
- e. Korban yang telah melengkapi administrasi permohonan bantuan hukum, untuk selanjutnya kasus korban akan di pelajari oleh Divisi Pelayanan

¹⁹Hasil wawancara via email oleh direktur LBH APIK Semarang
"Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M.H. pada tanggal 17 November 2020

Hukum untuk memetakan kebutuhan korban dan akan dirapatkan secara internal LBH APIK Semarang dan korban akan di hubungi kembali oleh LBH APIK Semarang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

- f. Jika kasus tersebut sesuai dengan visi misi LBH APIK Semarang maka kasus tersebut akan didampingi oleh LBH APIK Semarang kemudian korban akan di hubungi untuk di lakukannya konsultasi lanjutan dan tanda tangan surat kuasa, maka korban telah menjadi mitra LBH APIK Semarang.
- g. Namun jika kasus tersebut atau pengaduan kasus yang kami terima tidak sesuai dengan visi dan misi LBH APIK Semarang maka kasus tersebut akan dirujuk ke lembaga jaringan LBH APIK Semarang yang ditentukan.

SKEMA PENGADUAN DI KANTOR LBH APIK SEMARANG



Divisi Pelayanan Hukum akan menghubungi korban untuk dijadwalkan datang ke kantor LBH APIK Semarang untuk konsultasi **secara langsung** (dengan menginformasikan dokumen yang perlu dibawa fotocopy KTP dan dokumen terkait perkara yang akan diadukan), **kecuali**: (1) korban yang membutuhkan rumah aman, maka LBH APIK Semarang akan merujuk korban tersebut untuk mendapatkan akses rumah aman; (2) korban penyandang disabilitas tidak dapat ke kantor LBH APIK Semarang karena tidak ada akses transportasi ke Kantor LBH APIK Semarang



Divisi Pelayanan Hukum akan melakukan konsultasi dengan korban, penyusunan kronologis kasus, pemetaan kebutuhan korban, legal opinion/ saran hukum dan informasi permohonan bantuan hukum di Kantor LBH APIK Semarang



Permohonan bantuan hukum di Kantor LBH APIK Semarang, terdiri dari: (1) Profit dan (2) Probono/ non profit (**kecuali** kasus warisan, pembagian harta bersama). Mitra yang akan mengajukan permohonan bantuan hukum secara probono harus melampirkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) sesuai ketentuan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

2. Perlindungan Hukum dan Akses Layanan Bantuan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Selama Pandemi Covid 19

Tidak ada satu faktor inti yang menyebabkan kekerasan. Sejumlah hal yang dapat melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual adalah faktor kesempatan atau keadaan, faktor keinginan/nafsu, faktor ketidaktahuan, tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang kurang. Dan perlu dilihat kembali sejauh mana nilai-nilai yang dianut masyarakat dapat mencegah perbuatan tersebut. Pandemi Covid 19 menyebabkan penghasilan ekonomi di masyarakat mengalami penurunan bahkan terjadi pemutusan hubungan kerja, hal tersebut khususnya menambah beban ganda bagi perempuan kepala keluarga.²⁰

Hasil wawancara menyebutkan bahwa motif yang menjadikan perempuan menjadi objek kekerasan khususnya di masa pandemi covid-19 adalah pada budaya patriarkhi²¹ yang menganggap bahwa perempuan tugas nya

²⁰Ibid

²¹Patriarkhi adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Dalam domain keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Beberapa masyarakat patriarkal juga patrilineal, yang berarti bahwa properti dan gelar diwariskan kepada keturunan laki-laki. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki serta menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki. Patriarki berasal dari kata patriarkat yang berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya.

hanya di “kasur, sumur, dan dapur”. Kekerasan yang dialami perempuan bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual bahkan penelantaran ekonomi. Fakta Ini menjadi bukti yang kuat bahwa ternyata rumah belum tentu menjadi tempat aman bagi perempuan. Di tengah kebijakan pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).²²

Beban ganda yang harus dipikul oleh kaum perempuan sangat berat. Tidak hanya memiliki beban saat berada di rumah saja, tetapi sekaligus berada dalam posisi rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. *Work from home* (WFH) dan *study from home* (SFH) yang terpusat di rumah membuat beban domestik bagi perempuan berlipat, mulai dari mengurus rumah hingga memastikan anak-anak mengakses pendidikan dari rumah.²³

Di sisi lain, struktur sosial masyarakat yang masih patriarki juga mengharuskan perempuan berperan sebagai pengasuh, pendidik, memastikan kesehatan keluarga, menyiapkan makanan. Bahwa pandemi Covid 19 memperdalam tekanan ekonomi dan sosial ditambah dengan pembatasan pergerakan dan isolasi sosial, kekerasan berbasis gender meningkat secara eksponensial. Banyak perempuan terpaksa ‘terisolasi’ di rumah dengan pelaku kekerasan dan pada saat yang sama, layanan untuk mendukung para penyintas terganggu atau tidak dapat diakses. Dan, perempuan juga masih dihadapkan perempuan adalah

²²Hasil Wawancara

²³Ibid

mahluk yang lemah yang layak mendapatkan kekerasan obyek kekerasan.²⁴

Contoh: perempuan ketika mengalami kekerasan dari suaminya itu layak didapatkan jika perempuan tidak patuh dengan suami misal jika perempuan dalam keadaan apapun (sakit dan/atau menstruasi) harus mau melayani suami berhubungan seksual, hal tersebut bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa seseorang dilarang memaksa untuk melakukan kekerasan seksual didalam rumah tangga. Maka, sebagai salahsatu faktor kekerasan pada perempuan adalah budaya patriarkhi, karena yang membuat perempuan tetap pada lingkaran kekerasan.

Prosedur pelayanan dan penanganan bagi perempuan korban kekekerasan seksual selama pandemi covid 19 hampir sama dengan sebelum covid 19 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas namun ada beberapa perbedaan mencolok dalam prosedurnya yaitu:²⁵

- a. Tetap menerima pengaduan melalui secara langsung datang ke kantor dengan membuat janji terlebih dahulu bersama anggota LBH APIK mengingat keselamatan anggota akibat adanya wabah Covid-19
- b. Selain Pengaduan langsung juga via telepon, email dan ke media sosial LBH APIK Semarang (facebook dan instagram) dan WhatsApp bagian divisi

²⁴Ibid

²⁵Ibid

pelayanan hukum untuk melakukan konsultasi melalui Online

- c. Selanjutnya kasus korban akan di pelajari oleh Divisi Pelayanan Hukum untuk memetakan kebutuhan korban dan akan dirapatkan secara internal LBH APIK Semarang
- d. Korban akan di hubungi kembali oleh LBH APIK Semarang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- e. Jika kasus tersebut sesuai dengan visi misi LBH APIK Semarang maka kasus tersebut akan didampingi oleh LBH APIK Semarang kemudian korban akan di hubungi untuk di lakukannya konsultasi lanjutan dan tanda tangan surat kuasa, maka korban telah menjadi mitra LBH APIK Semarang.
- f. Namun jika kasus tersebut atau pengaduan kasus yang diterima tidak sesuai dengan visi dan misi LBH APIK Semarang maka kasus tersebut akan dirujuk ke lembaga jaringan LBH APIK Semarang
- g. LBH APIK Semarang tetap melakukan pendampingan bantuan hukum secara langsung sesuai dengan protokol yang berlaku, berbeda dengan LBH APIK di seluruh Indonesia yang hanya lebih mengedepankan Konsultasi Online, antaralain:
 - 1) Investigasi kasus,
 - 2) Pendampingan konseling lanjutan,
 - 3) Pengaduan ke kantor polisi,
 - 4) Pendampingan proses persidangan ke pengadilan,

- 5) Dan akses layanan bantuan hukum yang tidak dapat dilakukan secara online.

Perubahan layanan pada LBH APIK Semarang selain dari Konsultasi Online selama Pandemi Covid 19 adalah tetap kerja dari rumah (*Work From Home*) dari 6 April 2020 hingga batas waktu yang tidak ditentukan dan sesuai protokol kebijakan pemerintah mengingat covid 19 masih mewabah dan mentaati kebijakan dari pemerintah, namun hal tersebut tidak mengurangi komitmen kinerja dari LBH APIK Semarang dalam melakukan pendampingan bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender. Pertimbangan LBH APIK Semarang tetap bekerja dari rumah adalah, untuk melakukan perlindungan kesehatan tim kantor, karena selama Pandemi Covid 19 tetap bekerja di luar rumah jika melakukan pendampingan bantuan hukum untuk korban khususnya Korban Kekerasan Seksual.²⁶

Dari hasil penelitian dilapangan bahwa protokol yang dimaksud Dalam hal pendampingan oleh LBH APIK Semarang adalah Protokol yang dilakukan oleh LBH APIK Semarang bersama LPSK pada saat visum korban untuk yang kedua kalinya pada tanggal 1 oktober 2020. LPSK menerapkan protokol pemberian layanan pendampingan bagi korban kekerasan di masa Covid-19. Sesuai protokol yang telah ditetapkan khususnya bagi Korban Kekerasan Seksual dan sesuai dengan keadaan korban

²⁶Hasil wawancara oleh direktur LBH APIK Semarang “Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M.H. pada tanggal 17 November 2020.

yang memungkinkan dilakukan tatap muka dan terkait penjemputan korban.²⁷

1) Penjemputan atau Pengantaran Klien dengan Memperhatikan:

- a) Petugas Penjemputan dan Pengantaran memastikan MOLIN/mobil lain sudah disemprot dengan cairan disinfektan sebelum digunakan untuk mengantar - jemput klien. Semprotkan kursi, sandaran kursi depan, alas, pegangan pintu luar, area pintu dalam, handle atas
- b) Memastikan sebelum klien naik molin/mobil lain, petugas memeriksa suhu tubuh klien menggunakan termometer tembak. Jika kondisi kesehatan klien dalam situasi kurang baik, maka penjemputan/pengantaran bisa dibatalkan dan klien dirujuk pada layanan kesehatan.
- c) Petugas Penjemputan dan Pengantaran memastikan kelengkapan alat penunjang kesehatan (masker, hand sanitizer) dan penunjang kerja yang dibutuhkan (id card, surat tugas, atau formulir layanan) tersedia.

²⁷Deputi Bidang PHP-Kemen PPPA, UNFPA, P2TP2A DKI Jakarta, *Forum Penyedia Layanan, Yayasan Pulih, Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19*, (Jakarta: Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020), rekomendasi dari Tim LPSK , ketika Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual di RSUD SUNAN KALIJAGA pada 1 oktober 2020.

- d) Petugas Penjemputan dan Pengantaran memastikan jumlah klien yang dijemput tidak lebih dari 4 orang (termasuk pengantarnya).
- e) Pastikan Petugas Penjemputan dan Pengantaran menggunakan masker pada saat melakukan tugasnya.
- f) Pada saat menjemput jelaskan prosedur COVID-19, sampaikan bahwa prosedur ini wajib diikuti untuk keamanan dan kesehatan klien.
- g) Meminta klien untuk menggunakan hand sanitizer (lihat protokol dasar sebelum masuk ke molin/mobil lainnya).
- h) Petugas Penjemputan dan Pengantaran akan membuka dan menutup pintu untuk klien, sekaligus mengatur posisi duduk agar jarak antar penumpang sekurangnya 2 meter.
- i) Apabila klien menunjukkan kondisi tubuh yang sakit, berikan masker sekali pakai kepada klien. Ketika turun, mintalah klien untuk kembali membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer.
- j) Petugas Penjemputan dan Pengantaran membersihkan tangan dengan hand sanitizer lalu bersihkan molin/mobil lainnya dengan disinfektan sesuai dengan poin 1 di atas.

2) Pendampingan Kasus dengan Memperhatikan:

- a) Pendampingan kasus pada klien akan menggunakan MOLIN (Mobil Perlindungan) atau mobil lain yang diperuntukan untuk penjangkauan klien.
- b) Memastikan sebelum klien naik molin/mobil lain, petugas memeriksa suhu tubuh klien menggunakan termometer tembak. Jika kondisi Kesehatan klien dalam situasi kurang baik, maka pendampingan bisa dibatalkan dan klien dirujuk pada layanan Kesehatan.
- c) Memastikan MOLIN/mobil lain sudah disemprot dengan cairan disinfektan sebelum digunakan untuk mengantar - jemput klien. Semprotkan kursi, sandaran kursi depan, alas, pegangan pintu luar, area pintu dalam, handle atas.
- d) Memastikan kelengkapan alat penunjang kesehatan (masker dan hand sanitizer) serta penunjang kerja yang dibutuhkan (pulpen 2 buah, id card, surat tugas, atau formulir layanan, plastik, dan map cadangan) tersedia.
- e) ada saat pendampingan jelaskan prosedur COVID-19, sampaikan bahwa prosedur ini wajib diikuti untuk keamanan dan kesehatan klien seperti:
 - Menjelaskan mengenai pentingnya jarak fisik sekurangnya 2 meter.

- Menjelaskan untuk menghindari kontak fisik dan berjabat tangan selama proses berlangsung
 - Menjelaskan jika klien membutuhkan mengisi atau menandatangani dokumen, petugas akan memastikan klien menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu.
 - Menjelaskan prosedur penyimpanan dokumen dari klien oleh petugas (seperti; pulpen dan dokumen lain akan ditempatkan secara terpisah dan dibungkus plastik) penjelasan ini untuk membangun kepercayaan dan menghindari salah persepsi dari klien.
- f) Petugas akan mencatat dengan menggunakan pulpen yang berbeda.
 - g) Sebelum menggunakan MOLIN/mobil lain, pastikan petugas membersihkan tangan dengan hand sanitizer dan meletakkan dokumen klien dalam box plastik yang sudah disediakan.
 - h) Setelah kembali dari pendampingan kasus, MOLIN/mobil lain dibersihkan menggunakan cairan disinfektan sesuai dengan poin 4 di atas.

Bentuk perlindungan Hukum Secara keseluruhan baik dari LBH APIK Semarang Maupun dari LPSK menggunakan dan

sesuai protokol terdapat pada panduan Deputi Bidang PHP-Kemen PPPA.

C. Perlindungan Hukum dan Akses Bantuan Hukum Studi Kasus dan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual

1. Kronologi Singkat Kasus Kekerasan Seksual di Demak

Berbagai kasus kekerasan terjadi selama pandemi Covid 19 tidak terkecuali kota Semarang. Dari beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi dari hasil penelitian baik di lapangan dan wawancara kekerasan seksual merupakan salah satu kekerasan yang mengalami peningkatan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama pandemi Covid-19 kasus yang telah sampai pada persidangan berada di Kota Demak. Di kota Semarang terdapat beberapa kasus kekerasan seksual namun belum berlanjut ke pengadilan. Berikut ini adalah Kronologi Kasus yang kemudian ditindak lanjuti oleh LBH APIK dan melakukan Pendampingan terhadap korban dan keluarga korban:

Korban merupakan anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara yang saat ini sebagai pelajar kelas V SD (Sekolah Dasar) dan 2 (dua) kali tidak naik kelas. Pendamping awalnya dihubungi oleh teman pendamping yang mempunyai usaha yang salahsatu karyawannya adalah ibu kandung korban yang juga tetangga dari teman pendamping. Orang tua korban menceritakan kejadian yang dialami oleh anak korban ke teman pendamping tersebut

kemudian oleh teman pendamping menyampaikan ke pendamping.²⁸

Menurut keterangan korban bahwa Terduga pelaku sebanyak 12 (dua) orang. Namun pada tanggal 22 September 2020 di Polres Demak, pelaku yang diingat korban adalah sebanyak 5 orang dengan 4 orang pelaku diketahui identitasnya dan satu pelaku yang korban lupa identitasnya.²⁹ Korban mengalami kekerasan seksual dari para terduga pelaku sebanyak 7 (tujuh) kali. Dari hasil wawancara dengan korban, ditemukan fakta bahwa lokasi kekerasan seksual yang dialami oleh korban berbeda-beda. Dari keterangan korban yang diingat adalah di Galengan (area persawahan) dan di dekat salah satu SMP di kediaman korban. Terduga pelaku sudah ada yang mengakui perbuatannya. Pihak keluarga para terduga pelaku telah ada yang datang ke rumah korban untuk melakukan mediasi agar perbuatan terduga pelaku tidak di proses hukum. Keluarga korban dan para pemuda di sekitar tempat tinggal korban tidak setuju jika terduga pelaku tidak di proses hukum, agar tidak ada pengulangan dan korban lain. Pendamping juga telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2PA) Kabupaten Demak dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Demak. .³⁰

²⁸Hasil studi lapangan, keterangan korban, keterangan keluarga korban dan tim LBH APIK Semarang

²⁹Wawancara dan keterangan korban pada tanggal 22 September 2020 di Polres Demak

³⁰Ibid.,

2. Perlindungan Hukum dan Akses Bantuan Hukum LBH APIK Semarang terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Demak pada Masa Pandemi Covid-19

Dari Kronologi diatas Hal-hal yang telah dilakukan LBH APIK Semarang dalam penanganan kasus korban dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Selama Pandemi Covid-19:³¹

a. Investigasi dan Konsultasi

LBH APIK Semarang melakukan investigasi kasus yang kemudian melakukan konsultasi langsung ke rumah korban bersama Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Demak, dan melakukan penandatanganan surat kuasa.

b. Pendampingan dan Koordinasi untuk Korban dan Keluarga Korban di POLRES Demak, Kejaksaan dan Pengadilan³²

- 1) LBH APIK Semarang melakukan pendampingan bersama Pekerja Sosial Kabupaten Demak terhadap orang tua korban dan korban untuk melakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) lanjutan di Polres Kabupaten Demak dengan agenda proses penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan, dengan bukti Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/109/VIII/2020/Jtg/SPKT Res.Dmk, **dengan Terlapor/ Tersangka.**

³¹Hasil studi lapangan di Polres Demak, RSUD SUNAN KALIJAGA, Yayasan Puspita Bahari Demak, dan data LBH APIK Semarang.

³²Ibid

- 2) Melakukan koordinasi dengan penyidik terkait pendampingan untuk korban dan orang tua korban ke Polres Kabupaten Demak untuk korban melakukan BAP lanjutan,
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak Penyidik Unit PPA Polres Kabupaten Demak perihal perkembangan kasus korban. Dan berkas kasus korban yang dengan 3 (tiga) Tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak.
- 4) Melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan atas kasus korban yang akan di limpahkan ke pengadilan
- 5) Melakukan pendampingan sidang di Pengadilan Negeri Demak

c. Pendampingan Psikologis, lanjutan dan Akses Bantuan Restitusi

- 1) Melakukan pendampingan penguatan psikologis untuk korban, karena korban tidak mau makan.
- 2) Mengirimkan surat permohonan ke LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA (LPSK RI) terkait dengan permohonan hak restitusi korban, perlindungan proses hukum terhadap korban dan fasilitasi pemulihan psikologis korban.
- 3) LBH APIK Semarang bersama LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA (LPSK RI) melakukan pendampingan untuk korban melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi korban di RSUD SUNAN

KALIJAGA Demak dan pemeriksaan psikologis korban.

- 4) Dari hasil penelitian dilapangan, juga ditemukan fakta bahwa Kendala yang dihadapi oleh LPSK RI akibat pandemi Covid-19 tahun ini adalah menunda seluruh proses permohonan bagi saksi dan korban dalam jangka waktu yang belum diketahui. Tim LPSK juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah Jawa Tengah yaitu Dinas terkait untuk membahas apakah korban akan bersekolah di sekolah khusus atau dengan alternative lain.³³ Namun setelah adanya new normal pada bulan oktober tahun 2020 dalam kasus yang dihadapi Korban LPSK langsung terjun dan melakukan ekspedisi untuk mengetahui apakah korban dapat dikatakan terlindung dari LPSK atau tidak, karena harus melalui proses penyaringan dari pimpinan LPSK.
- 5) LBH APIK Semarang dan LPSK RI Mendampingi korban untuk melakukan kelengkapan administrasi lanjutan di rumah korban terkait dengan surat permohonan hak restitusi, perlindungan untuk korban selama proses hukum dan pemulihan psikologis untuk korban, yang dikirimkan ke LPSK RI.
- 6) Melakukan pendampingan pemulihan psikologis untuk mitra dengan psikolog anak hadir ke rumah korban

³³Hasil wawancara dengan salah satu tim LPSK Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2020.

3. Perlindungan Hukum dan Akses Bantuan Hukum Baru Bagi Korban Kekerasan Seksual oleh LBH APIK Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19

Perlindungan Hukum dari Kasus lain selain diatas yang terjadi selama Covid-19 adalah Kasus Kekerasan Seksual yang dilakukan Ayah Tiri kepada Anaknya, yang di laporkan pada bulan juli lalu yang dilakukan kepada anaknya yang baru berusia 5 tahun, namun mengadu kepada LBH APIK Semarang pada Usia 12 tahun. Akses layanan bantuan hukum berupa Pendampingan Korban Tetap dilakukan LBH APIK Semarang kepada korban, meskipun adanya Pandemi Covid-19 menyulitkan LBH APIK.³⁴

Dalam akses pelayanan bantuan hukum LBH APIK Semarang pihak keluarga korban dari meminta Perlindungan Hukum untuk diakseskan Shelter³⁵ maupun Rumah³⁶, untuk keamanan korban. Pada masa pandemi Covid-19 berbagai akses layanan Shelter maupun Rumah Aman dari pemerintah di Indonesia ditutup. Namun LBH APIK Semarang mengusahakan hak korban sebagai korban kekerasan, yang tidak hanya memberi efek jera untuk para pelaku, namun mitra atau korban berhak mendapatkan pendampingan pemulihan psikologis, pemeriksaan kesehatan reproduksi, hak Restitusi, hak perlindungan rumah aman, hak rasa aman dan nyaman selama proses korban

³⁴Hasil Wawancara dan studi lapangan di LBH APIK Semarang

³⁵Shelter adalah Rumah penampungan atau tempat singgah bagi korban kekerasan baik kekerasan seksual, KDRT maupun kekerasain lain berbasis gender yang diketahui alamat tempat tinggalnya

³⁶Rumah Aman adalah Rumah penampungan atau tempat singgah bagi korban kekerasan baik kekerasan seksual, KDRT maupun kekerasain lain berbasis gender yang tidak diketahui alamatnya guna memberikan rasa aman kepada korban pemohon.

memberikan keterangan di tingkat penyidikan hingga ke pengadilan dan hak melanjutkan pendidikan.³⁷

Karena sulitnya akses Shelter, Rumah aman dan Rumah Singgah bagi Korban Kekerasan Seksual dan terkhusus di Jawa Tengah, akhirnya selama Covid-19 LBH APIK Semarang bersama 15 LBH APIK seluruh Indonesia sepakat untuk membentuk shelter maupun rumah aman khusus bagi korban kekerasan berbasis gender, akibat dampak tutupnya layanan rumah aman maupun shelter, meningkatnya angka kekerasan berbasis gender serta banyaknya korban yang mengakses rumah aman maupun shelter khususnya di kota Semarang. Yang mana hanya terdapat pada 7 kota yaitu Jakarta, Sumatera Utara, Batam, Padang, Jombang, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Untuk daerah Jawa Tengah sendiri sudah ada salah satunya di PPT Seruni, namun karena adanya Covid-19 seluruh akses pelayanan rumah aman maupun shelter di kota Semarang di tutup.³⁸

Bentuk layanan pemulihan psikologis yang diberikan LBH APIK Semarang kepada korban kekerasan seksual membuat surat permohonan fasilitasi pemeriksaan psikologis untuk korban ke lembaga jaringan terdekat dengan domisili korban sesuai dengan kebutuhan korban. Jika korban berdomisili di Kota Semarang maka LBH APIK Semarang akan bekerjasama dengan RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang, RSUD Tugurejo, dan/ atau CTR

³⁷Hasil wawancara oleh direktur LBH APIK Semarang “Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M.H. pada tanggal 18 Oktober 2020.

³⁸Hasil wawancara oleh direktur LBH APIK Semarang “Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M.H. pada tanggal 26 Desember 2020.

UNIKA untuk pemeriksaan psikologis korban, agar mendapatkan akses pemeriksaan psikologis dengan psikolog dan/atau psikiater.

D. Hambatan LBH APIK Semarang dalam menangani kasus Kekerasan Seksual dimasa Pandemi Covid -19

Hambatan yang paling sering ditemui dalam menangani kasus kekerasan seksual dimasa pandemic covid-19 antara lain:

- a. Layanan bantuan seperti rumah aman (shelter) tutup,
- b. Layanan konsultasi online.
- c. Budaya patriarki masih sangat berpengaruh terhadap akses bagi perempuan untuk memperoleh keadilan
- d. Sistem pencegahan, penanganan, dan ketersediaan layanan dukungan lainnya belum optimal melindungi perempuan dan kelompok yang rentan menjadi korban karena tidak ada payung hukum yang memadai.

BAB IV
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN AKSES
PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
KOTA SEMARANG PADA MASA PANDEMI COVID-
19

A. Analisis Perlindungan Hukum dan Akses Bantuan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan seksual di Kota Semarang di LBH APIK Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19

Sebagaimana Fungsi LBH APIK, Ketika terjadi tindak kekerasan yang salah satu disebabkan oleh sistem budaya dan tidak mampu diselesaikan oleh keluarga. Korban akan mencari alternatif penyelesaian yang lain. Alternatif penyelesaian yang lain yang dapat dilakukan adalah mencari pembelaan melalui sebuah lembaga sosial dalam hal ini adalah lembaga bantuan hukum (LBH). Lembaga sosial berperan membantu korban salah satunya Kekerasan Seksual memberikan pendampingan dan pembelaan yang disebut dengan advokasi.

Dalam pandangan Duboi dan Miley Advokasi yang ada di masyarakat terbagi atas advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kausal (*cause advocacy*).¹

1. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seseorang pekerja sosial untuk membantu klien agar

¹<http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/DaarutTauhiidAdvokasi.pdf>, diakses pada tanggal 13 November 2020

- mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya: terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien, dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja social berbicara, berargumen dan bernegosiasi atas nama klien individual. Karenanya, advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien (*client advocacy*)
2. Advokasi kelas merujuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Focus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemeritahan yang berkuasa. Pekerja social biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda yang sejalan.

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya yang disebut Coronavirus disease 2019 (COVID-

19).Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok.Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019.Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus satu ini. Pada awalnya data epidemiologi menunjukkan 66% pasien berkaitan atau terpajan dengan satu pasar seafood atau live market di Wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok. Sampel isolate dari pasien diteliti dengan hasil menunjukkan adanya infeksi coronavirus, jenis betacoronavirus tipe baru, diberi nama 2019 novel Coronavirus (2019-nCoV-2). Pada tanggal 11 Februari 2020, *World Health Organization* memberi nama virus baru tersebut *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Pada mulanya transmisi Virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antara manusia-manusia.Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan waktu.Selain itu, terdapat kasus 15 petugas medis terinfeksi oleh salah satu pasien.Sampai saat ini virus ini dengan cepat menyebar masih misterius dan penelitian masih berlanjut.²

Diketahui DNA dari Virus SARS-CoV-2 memiliki kemiripan engan DNA pada kelelawar. Diyakini pula bahwa virus ini muncul dari pasar basah (*wet market*) di Wuhan, dimana dijual banyak hewan eksotis Asia dari berbagai jenis bahkan untuk menjaga keseegarannya ada yang dipotong langsung di pasar agar dibeli dalam keadaan segar. Kemudian pasar ini dianggap sebagai

²Yuliana, “*Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*”, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Jurnal, WELLNESS AND HEALTHY MAGAZINE, Volume 2, Nomor 1, February 2020, 187-192.

tempat berkembang biaknya virus akibat dekatnya interaksi hewan dengan manusia.³

Transmisi SARS-CoV-2 dapat terjadi melalui kontak langsung, kontak tidak langsung, atau kontak erat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi seperti air liur dan sekresi saluran pernapasan atau droplet saluran napas yang keluar saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara atau menyanyi. Transmisi melalui udara didefinisikan sebagai penyebaran agen infeksius yang diakibatkan oleh penyebaran droplet nuclei (aerosol) yang tetap infeksius saat melayang di udara dan bergerak hingga jarak yang jauh⁴

Hal tersebut sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan baik di Indonesia maupun di dunia. Selain aspek ekonomi yang membawa dampak sangat besar bagi Negara, salah satu aspek lain yang terdampak cukup besar dan menimbulkan berbagai masalah baru adalah aspek hukum. Di dalam Aspek Hukum terjadi perubahan cukup besar dalam pelaksanaan penegakan hukumnya, baik di Pengadilan maupun di Lembaga Hukumnya. Salah satu lembaga hukum yang terdampak dalam sistem pelaksanaannya adalah LBH APIK Semarang. LBH APIK Semarang adalah salah satu lembaga bantuan hukum yang ada di Jawa Tengah dan

³Theresia Louize Pesulima dan Yosia Hetharie, “*Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19*”, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Jurnal SASI, Volume 26, Nomor 2, April-Juni 2020, 280-285.

⁴Pernyataan Keilmuan, WHO (*World Health Organization*), *Transmisi SARS-CoV-2: Implikasi Terhadap Kewaspadaan Pencegahan Infeksi*, 09 Juii 2020, diakses di https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/transmisi-sars-cov-2---implikasi-untuk-terhadap-kewaspadaan-pencegahan-infeksi---pernyataan-keilmuan.pdf?sfvrsn=1534d7df_4, pada tanggal 13 November 2020

khususnya berada di Kota Semarang yang khusus membantu masyarakat miskin perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender untuk mendapat akses keadilan secara gratis.

Secara keseluruhan akses pelayanan dan perlindungan hukumnya sama, namun adanya Covid-19 menyebabkan pelaksanaan bantuan hukum di LBH APIK Semarang terkendala. Sebagaimana regulasi bagi korban dalam mengakses bantuan hukum terdapat pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang bunyinya:⁵

“Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”.

Program Pelayanan LBH APIK Semarang antara lain: Pelayanan Konsultasi, pendampingan pelayanan kesehatan, pendampingan layanan pemulihan psikologis, dan bentuk Pendampingan pemberdayaan ekonomi untuk mitra.⁶ Namun dalam praktiknya bagi perempuan korban kekerasan seksual pada masa pandemic Covid-19 sedikit berbeda seperti berikut:

a. Pelayanan Konsultasi

⁵Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁶Hasil wawancara oleh direktur LBH APIK Semarang “Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M.H. pada tanggal 17 November 2020

LBH APIK Semarang menerima semua layanan konsultasi yang berkaitan dengan Korban kekerasan berbasis *gender*. Dalam praktiknya dilapangan sebelum adanya Covid-19 konsultasi biasa dilakukan dikantor atau tempat yang ditentukan oleh Tim LBH APIK Semarang. Adanya Covid-19 mengharuskan LBH APIK menerapkan konsultasi via online pun tidak dapat dilakukan secara maksimal, karena Tidak semua masyarakat bisa mengakses internet ataupun telepon, termasuk Paralegal. layanan konsultasi online sebagaimana berlaku pada masa covid-19, tidak dapat diterapkan kepada korban kekerasan seksual. Hal tersebut menjadi prosedur baru yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh LBH APIK, harus dilakukan karena pandemi covid-19

b. Pendampingan Pelayanan Kesehatan

bentuk layanan kesehatan oleh LBH APIK Semarang kepada korban kekerasan berbasis Gender seperti Korban Kekerasan Seksual, Korban KDRT (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga) berupa pemeriksaan psikologis dan pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi korban kekerasan seksual. LBH APIK Semarang bekerjasama dengan lembaga jaringan LBH APIK dan rumah sakit yang terdekat dengan domisili korban. Salah satu contoh kasus diatas yang domisili korban berada di kabupaten Demak maka Tim LBH APIK Semarang, dan korban yang di temani oleh keluarga dan kebetulan bersama dengan LPSK

RI melakukan pendampingan secara langsung untuk melakukan proses visum bagi korban. Dalam pelaksanaannya protokol kesehatan tetap berlaku akan tetapi tidak semua protokol kesehatan diberlakukan misalnya jaga jarak. Namun yang paling dikhawatirkan adalah baik Tim LBH APIK Semarang maupun Tim LPSK RI serta korban dan keluarga korban terinfeksi virus Covid-19 yang notabennya virus mematikan karena berada di RSUD yang notabennya rentan terinfeksi Covid-19.

3. Pendampingan Layanan pemulihan psikologis

Bentuk pendampingan layanan pemulihan psikologis yang diberikan LBH APIK Semarang kepada korban Kekerasan Seksual adalah dengan membuat surat permohonan fasilitas pemeriksaan psikologis untuk korban ke lembaga jaringan LBH APIK Semarang terdekat dengan domisili korban sesuai dengan kebutuhan korban.

Dalam melaksanakan pemberian perlindungan bantuan LBH APIK Semarang bekerjasama dengan instansi terkait. Seperti dalam studi lapangan adalah bersama LPSK. Bagi korban dan/atau saksi yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, kesaksiannya diberikan di pengadilan dan bahkan dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis serta *teleconference*. Menurut Pasal 9 dengan persetujuan hakim korban dan/atau saksi:⁷

⁷Briliyan Erna Wati, *Viktimologi*, cet 1 (Semarang: Walisongo Press, 2015), 76.

- 1) Dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan
- 2) Dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang (penyidik) dengan ditandatangani dan dibuat berita acara.
- 3) Dapat pula di dengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat yang berwenang.

Dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini secara garis besar ketiga point tersebut bisa dilakukan, akan tetapi berbeda dengan kasus kekerasan seksual pada masa Pandemi Covid-19 yang notabennya sangat mencederai Hak Asasi Manusia khususnya Perempuan. Pada masa Pandemi Covid-19 ini tidak hanya saksi yang bisa menyampaikan keterangannya melalui media elektronik, akan tetapi fakta dilapangan bahwa memang masa pandemi Covid-19 ini hakim dan jajarannyapun menggunakan sarana elektronik untuk sidang dalam arti lain adalah sidang online.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak LBH APIK Semarang bagi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan dalam kedua contoh kasus diatas adalah anak perempuan sesuai dengan regulasi yaitu pasal 59 ayat (1) bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus

kepada Anak”.⁸Dalam hal ini LBH APIK Semarang bersama LPSK RI berperan aktif dalam memberikan perlindungan khusus bagi korban. Perlindungan khusus yang dimaksud dalam hal ini adalah terdapat pada Pasal 59 ayat (2) yang bunyinya:

“Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya”.⁹

Perlindungan khusus dalam kedua kasus diatas adalah adalah perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual Dalam Pasal 59A yaitu Perlindungan Khusus bagi Anaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melaluiupaya:

⁸Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

⁹Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- a. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- b. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu.
- c. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

Namun Pada Pada Pasal 59 ayat 1 huruf yang berbunyi bahwa “Melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.” Faktanya menunjukkan hal yang berbeda.

Covid-19 sangat mempengaruhi proses dan kelancaran perlindungan hukum bagi LBH APIK Semarang dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam hal ini adalah korban. Tidak semua layanan pemerintahan maupun layanan hukum menerapkan layanan berbasis offline. Seperti Pengadilan Negeri Demak, Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Rembang. Namun selain ketiga contoh layanan hukum tersebut untuk Pengadilan Negeri Semarang yang masih memberlakukan layanan berbasis online. Selain pendampingan secara langsung sesuai dengan protokol yang berlaku faktanya tidak semua aparat penegak hukum layanan hukum menerapkan protokol kesehatan yang ada, yang paling berdampak dengan adanya Covid-19

adalah pada saat proses persidangan dan agenda sidang pembuktian oleh saksi. Yang mana menimbulkan berbagai dampak seperti:¹⁰

- a. Persidangan Online yang diberlakukan di Pengadilan Negeri Semarang memberikan dampak bagi saksi sekaligus korban kekerasan seksual dalam memberikan kesaksiannya. Apabila kesaksian dilakukan secara online dikhawatirkan sinyal buruk dan keterangan saksi tidak terdengar jelas oleh hakim, panitera maupun terdakwa. Oleh karena itu LBH APIK Semarang mengajukan permohonan sidang offline kepada majelis hakim untuk agenda sidang dalam mendengarkan keterangan saksi pihak korban.
- b. Sarana dan prasarana menentukan lancarnya persidangan, tidak semua tempat pula terdapat sinyal internet yang lancar. Hal inilah yang menyulitkan LBH APIK Semarang ketika Sidang Online masa pandemi Covid-19 diberlakukan.

Dan hal yang telah paling utama dilakukan oleh LBH APIK Semarang ditengah Pandemi Covid-19 dan tetap berjalan hingga sekarang adalah Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan, yang mana dalam hal ini sesuai dengan protokol yang berlaku walaupun tidak setiap lembaga maupun setiap saat protokol diberlakukan, akan tetapi LBH APIK Semarang selalu siap .

Untuk permohonan restitusi LBH APIK mengakses ke LPSK. Hak restitusi¹¹ Dihitung berdasarkan dengan melihat

¹⁰Hasil wawancara dan studi lapangan di LBH APIK Semarang.

kemampuan para Tersangka. Hak Restitusi itupun belum tentu dibayarkan oleh Para Tersangka, dalam arti mereka lebih memilih penggantian kurungan daripada membayar hak Restitusi yang telah diputuskan pengadilan (misal pengadilan mengabulkan hak Restitusi tersebut). Hak Restitusi (Ganti kerugian) terdiri dari *immaterial* (yang tidak dapat dihitung dengan uang) misal nilai keperawanan, kerugian psikologis diri / trauma atau depresi dan *materiil* (yang dapat dihitung dengan uang), misal biaya pengeluaran dari rumah ke kantor polisi, dari rumah ke rumah sakit dan selama pendampingan ke pengadilan.

Bentuk perlindungan yang paling berbeda adalah pembentukan shelter maupun rumah aman dan aksesnya. Yang mana karena pandemi Covid-19. Semua akses rumah aman maupun shelter di kota Semarang tutup, sehingga LBH APIK Semarang bersama jaringan melakukan koordinasi bersama LBH APIK seluruh Indonesia untuk membentuk Shelter dan Rumah Aman yang bisa diakses korban kekerasan seksual selama pandemic Covid-19.

Berikut adalah tabel studi lapangan dan pengalaman Tim LBH APIK Semarang terkait akses layanan bagi perempuan korban kekerasan seksual selama pandemi Covid-19 dan sebelum pandemi Covid 19

¹¹Hak Restitusi adalah hak ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Akses Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual

AKSES LAYANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL			
No.	Berdasarkan Fasilitas Layanan	Sebelum Pandemi Covid-19	Setelah Pandemi Covid-19
1.	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih Ditemukan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Tenaga Medis yang belum berspektif gender terhadap perempuan yang menjadi korban Kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih ditemukan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Tenaga Medis yang belum berspektif gender terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan. ▪ SDM LBH APIK Semarang yang terbatas disaat selama Pandemi

			<p>Covid 19 karena mengharuskan kerja dari rumah per tanggal 16 Maret 2020 hingga Juli 2020 (sesuai dengan aturan pemerintah) sehingga Tim LBH APIK Semarang sebagian telah pulang kampung sedangkan masih ada beberapa kasus lanjutan dan kasus baru yang harus didampingi dilapangan.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pendamping, Paralegal, Advokat
--	--	--	--

			<p>Publik LBH APIK Semarang rentan terpapar Covid 19</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendamping/relawan dan paralegal mengalami multibeban selama kerja dari rumah selama Pandemi Covid 19, sehingga mengalami stress berakhir pendampingan bantuan hukum terhadap mitra tidak stabil.
2.	Rumah Aman dan/atau Shelter	Mudah diakses, dengan korban dapat diakses ke rumah aman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mudah diakses karena korban harus melampirkan

		<p>dan/atau shelter jika dari hasil assesment korban membutuhkan akses layanan untuk rumah aman dan/atau shelter tanpa harus menunggu proses perkara korban selesai</p>	<p>Hasil Rapid Test dan Biaya Hasil Rapid Test ditanggung oleh korban (padahal tidak semua korban mempunyai kemampuan untuk dapat membayar rapid test)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Korban yang masih berproses dalam penyelesaian perkaranya secara non litigasi atau litigasi harus diselesaikan terlebih dahulu dan korban baru dapat diakses ke rumah aman
--	--	---	---

			dan/atau shelter
3.	Sarana Layanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat dilakukan secara offline dan/atau online ▪ Proses persidangan di Pengadilan Negeri dilakukan secara offline sehingga fakta persidangan jelas tanpa adanya hambatan sinyal yang membuat suara para pihak tidak jelas sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda sehingga menyebabkan fakta persidangan tidak memuat unsur keadilan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana layanan hampir 90% secara online antarlain proses persidangan di Pengadilan Negeri, konsultasi, dan pengaduan. ▪ Fasilitas pemerintah selama pencegahan Pandemi Covid 19 terhadap masyarakat belum secara maksimal, diantaranya pemerintah daerah tidak menyediakan

		<p>Rumah tahanan tidak semua menggunakan menerapkan protokol kesehatan</p>	<p>Alat Pelindung Diri/ APD (masker, vitamin, handsanitizer) untuk masyarakat secara rutin karena tidak semua masyarakat dapat membeli APD, sehingga ketika didalam pengadilan atau di kantor polisi pun masih ditemukan masyarakat yang tidak menggunakan APD atau tidak menerapkan protokol</p>
--	--	--	---

			<p>kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tidak semua masyarakat akses internet ataupun telepon, termasuk Paralegal, sehingga untuk layanan konsultasi via online pun tidak dapat dilakukan secara maksimal, hal tersebut juga layanan konsultasi online tidak dapat diterapkan kepada korban kekerasan seksual terhadap anak.▪ Jam layanan terbatas,
--	--	--	---

			<p>Pusat Pelayanan Terpadu hanya dari jam 09.00 WIB – 12.00 WIB sedangkan pengadilan hanya sampai jam 14.00 WIB. Setting tempat layanan seperti di pengadilan, Pusat Pelayanan Terpadu belum semua sesuai dengan protokol kesehatan.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Selama Pandemi Covid 19 didalam tingkat pemeriksaan di kepolisian
--	--	--	--

			<p>tidak secara online, dan pemeriksaan dilakukan beberapa kali sehingga menyebabkan korban harus beberapa kali juga dari rumah korban ke kepolisian untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Jarak rumah korban ke kantor kepolisian yang jauh dan beberapa tempat layanan tidak menerapkan protokol kesehatan, hal tersebut</p>
--	--	--	--

			<p>menyebabkan korban rentan terpapar Covid 19, terutama pada perempuan berhadapan hukum dalam keadaan hamil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah tahanan tidak semua menggunakan menerapkan protokol kesehatan
--	--	--	---

B. Peran LBH APIK Semarang Dalam Mencegah dan Mengurangi Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual Pada Masa Pandemi Covid-19

Berikut adalah langkah LBH APIK Semarang dalam mengurangi Hambatan-hambatan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual khususnya di Kota Semarang antara lain:

1. Mengubah cara pandang masyarakat bahwa KDRT atau pun Kekerasan Seksual tidak sebuah aib maka dari itu siapa saja yang mengetahui atau yang mengalami kekerasan untuk segera melakukan pengaduan, dengan cara kami melakukan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang terkait pencegahan kekerasan seksual. Berikut adalah agenda LBH APIK yang telah dilaksanakan untuk mencegah dan mengurangi kekerasan Seksual ditengah pandemic covid-19 sekaligus memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.¹²

Tema Kegiatan	Waktu Kegiatan	Keterangan Kegiatan	Pelaksana
LINDUNGI LENTERA BANGSA -- → dalam rangka pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan pencegahan perkawinan	17 Oktober 2020	Penyuluhan Hukum secara offline dengan Judul Kegiatan “Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak” -- → Sasaran peserta: anak usia 10 tahun –	LBH APIK Semarang, Paralegal LBH APIK Semarang dari Komunitas Perempuan Mandiri (KOMPARI), PILAR PKBI Jawa Tengah

¹²Hasil Studi Lapangan di LBH APIK Semarang.

anak		18 tahun Tempat Kegiatan: Kelurahan Kemijen, Kota Semarang	
	25 Oktober 2020	Penyuluhan Hukum secara offline dengan Judul Kegiatan “Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak” → Sasaran peserta: anak usia 10 tahun – 18 tahun Tempat Kegiatan: Desa Morodemak, Kabupaten Demak	LBH APIK Semarang, Paralegal LBH APIK Semarang dari Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, PILAR PKBI Jawa Tengah

	31 Oktober 2020	<p>Penyuluhan Hukum secara offline dengan Judul Kegiatan “Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Perkawinan Anak dalam rangka Lindungi Lentera Bangsa” --</p> <p>→ Sasaran peserta: Karang Taruna dan Forum Anak</p> <p>Tempat Kegiatan: Kelurahan Kemijen, Kota Semarang</p>	<p>LBH APIK Semarang, dan Paralegal LBH APIK Semarang dari Komunitas Perempuan Mandiri (KOMPARI)</p>
OPEN DONASI	28 Oktober 2020 – 30	<p>Open donasi baju anak dan dewasa layak</p>	<p>LBH APIK Semarang</p>

	November 2020	pakai untuk perempuan korban kekerasan berbasis gender terdampak Covid 19/	
KAMPANYE MELALUI MEDIA SOSIAL LBH APIK SEMARANG dengan Tema “SUARA PEREMPUAN”	November 2020 – 10 Desember 2020	1) Mendorong Negara Indonesia untuk segera mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 2) Mendorong Negara Indonesia untuk segera mensahkan	LBH APIK Semarang

		<p>n RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga</p> <p>3) Memaparkan pengalaman LBH APIK Semarang selama pendampingan bantuan hukum untuk perempuan korban kekerasan berbasis gender</p>	
<p>Saran: Membuat video testimoni</p>			

paralegal dan pendamping --→ dalam rangka mendorong Negara Indonesia segera mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga			
--	--	--	--

2. Mengubah cara pandang para penegak hukum bahwa korban kekerasan harus di beri perlindungan karena selama ini Aparat Penegak Hukum masih banyak yang tidak berspektif gender.
3. Mendorong pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum dan Akses Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Korban Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19 segala akses perlindungan hukum menjadi lambat karena layanan pemerintahan maupun layanan hukum menjadi online, bentuk perlindungan hukum dari LBH APIK Semarang yang paling berbeda dari sebelum adanya Covid-19 adalah konsultasi secara online, jika LBH APIK yang lain di seluruh Indonesia masih menerapkan pendampingan maupun konsultasi dirumah, akan tetapi LBH APIK tetap melakukan pendampingan secara langsung meskipun pengaduan lewat online.
2. Bentuk perlindungan Hukum lain dari LBH APIK Semarang dan dibantu dengan jaringan LBH APIK seluruh Indonesia karena adanya pandemi Covid-19 adalah membentuk shelter maupun rumah aman agar dapat mengakses shelter maupun rumah

aman bagi korban kekerasan seksual yang mana di tutup akibat adanya Covid-19.

3. Hambatan dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan hukum pada masa pandemi Covid-19 pun bermacam-macam, seperti di masa pandemi covid 19 layanan bantuan seperti rumah aman atau shelter tutup, layanan pengaduan melalui hotline tidak bisa tatap muka secara langsung jika kasus tersebut urgent maka akan segera di jadwalkan pertemuan untuk konsultasi dan menggunakan protokol kesehatan yang berlaku. Budaya patriarki masih sangat berpengaruh terhadap akses bagi perempuan untuk memperoleh keadilan, terlebih lagi relasi kuasa yang timpang menyebabkan perempuan sulit mendapat layanan berperspektif korban. Namun hambatan tersebut tidak mengurangi semangat LBH APIK Semarang untuk melakukan pencegahan kekerasan khususnya kekerasan seksual dengan mengadakan penyuluhan hukum anti kekerasan seksual, kampanye maupun kegiatan lain untuk mencegah kekerasan semakin meningkat ditengah pandemi Covid-19 di Kota Semarang.

B. Saran

1. Dengan adanya penelitian ini menunjukkan bahwa angka kekerasan ditengah pandemi Covid-19 yang

masih tinggi, sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan diharapkan RUU PKS segera disahkan.

2. Agar angka kekerasan seksual ditengah pandemi Covid-19 berkurang diperlukan peran aktif pemerintah dan masyarakat untuk seminimal mungkin mencegah terjadinya tindak kekerasan, baik melalui penyuluhan maupun kampanye sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdurrahman, Muslin, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, cet-1, Yogyakarta: Cendana Press, 1983.
- , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Deputi Bidang PHP-Kemen PPPA, UNFPA, P2TP2A DKI Jakarta, *Forum Penyedia Layanan, Yayasan Pulih, Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19*, Jakarta: Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020.
- Erna Wati, Briliyan, *Viktimologi*, cet-1, Semarang: Walisongo Press, 2015.
- Hendra Winarta, Frans, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT Elex Media Komputido, 2000.
- Hendry, Eka, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Kalimantan: Persada Press, 2003.

- H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Maulida, *Kekerasan seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia, 2009.
- J.Moleong, Lexy, 2010, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Ed.Rev. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Kadafi, Binziad,dkk.,*Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia,2002.
- Moeljanto,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet-32, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Muladi, *HAM Dalam Persoektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Krinminologi dan Victimologi*, Jakarta: Jambatan, 2007.
- Soekanto, Soerjono,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Ddemi Pasal*, Bogor: Politea, Bogor, 1991.
- Sudiarti Luhulima, Achie, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Penghapusansegala Bentuk Dskriminasi Terhadap Wanita*, Yogyakarta: Yayasan Obor, 2007.

Sulaeman, Munandardan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan kasus kekerasan*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Sutaryo, dkk, *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (COVID-19)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

Tim Penyusun, *Buku Pendamping Untuk Guru Dalam Pembelajaran Hak Asasi Manusia Tingkat SMA/SMK*, Jakarta: KOMNAS HAM, 2017

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang
Persyaratan dan Tata cara Pemberian Bantuan
Hukum Secara Cuma-Cuma.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan
Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan
Hukum

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum
atau Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang –
Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan
Anak perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2014

Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal
Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Jurnal/Artikel/Skripsi

- Endah Kinasih, Sri, *“Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual, Jurnal, Jurusan Antropologi”*, FISIP Universitas Airlangga, 2007
- Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Suyogi, *“Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin”*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018
- Indarti, Retno Novita Dewi Masyithoh, Tri Nurhayati, *“Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT.Samwon Busana Indonesia”*, Walisongo Law Review (Walrev), Vol 2No. 1, April2020
- Intania Surayda, Helen, *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam”*, Vol.01, No. 1, 2015
- Louize Pesulima dan Yosia Hetharie, Theresia, *“Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19”*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Jurnal SASI, Volume 26, Nomor 2, April-Juni 2020
- Nys.Arfa, *“Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-*

- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Jurnal, Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014
- Siregar, Hairani, “*Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara*”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*”, Vol. 14 No. 1, Juni 2015
- Soraya Husin, Laudita, “*Kekerasan Seksual Pada Perempuan dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadist*”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol.3, No.1, 2020
- Warjiyati, Sri, “*Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak*”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, *Jurnal, Dimas*-Volume 17, Nomor 2, Nopember 2017
- Yuliana, “*Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*”, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, *Jurnal, WELLNESS AND HEALTHY MAGAZINE*, Volume 2, Nomor 1, February 2020

Internet

- Amalia, Melly, *LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan)*, http://proaktif-online.blogspot.com/2015/12/profil-lbh-apik-lembaga-bantuan-hukum_30.html
- Arif, Abdul, *Kasus Kekerasan Seksual Meningkat, Jurnalis di Jateng Desak Pengesahan RUU PKS*, <https://www.ayosemarang.com/read/2020/08/27/62744/kasus-kekerasan-seksual-meningkat-jurnalis-di-jateng-desak-pengesahan-ruu-pks>, 30 Oktober 2020
- Dwi Baskoro, Bambang, *“Perlindungan Hukum Kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Proses Penyidikan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Grobogan”*, <http://eprints.undip.ac.id/39280/>
- Farasonalia, Riska, *Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Online Meningkat di Jateng Selama Pandemi Corona*, <https://regional.kompas.com/read//kasus-kekerasan-seksual-berbasis-online-meningkat-di-jateng-selama-pandemi>, 24 Juli 2020
- KOMNAS PEREMPUAN, *Siaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020*, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news->

siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-
catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-
2020, 21 Oktober 2020.

Kridaningtyas, Pratiwi, *Perlindungan Hukum Sebagai Korban KDRT (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta)*, http://eprints.ums.ac.id/28538/14/02._NA_SKAH_PUBLIKASI.pdf.

Kristanti, E. *UNICEF: 1 dari 10 Anak Perempuan Alami. Diambil kembali dari Liputan 6: <http://global.liputan6.com/read/2101694/unicef-1-dari-10-anakperempuan-alami-pelecehan-seksual>*, 6 September 2020

Pernyataan Keilmuan, WHO (*World Health Organization*), *Transmisi SARS-CoV-2: Implikasi Terhadap Kewaspadaan Pencegahan Infeksi*, 09 Juii 2020, https://www.who.int/docs/defaultsource/searo/indonesia/covid19/transmisi-sars-cov-2---implikasi-untuk-terhadap-kewaspadaan-pencegahan-infeksi---pernyataan-keilmuan.pdf?sfvrsn=1534d7df_4,

PPT MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) FHUI, *Perbedaan Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual*, <http://mappifhui.org/wpcontent/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf>

Tim Penyusun, *Dokumen Resmi, Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke-3*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), 2020, <https://www.kemkes.go.id>
<https://digilib.unila.ac.id/6226/13/BAB%2011.pdf>,
<http://repository.uin.suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html>,
<http://repository.poltekkesdenpasar.ac.id/1352/3/BAB%20II.pdf>.

LBH APIK Semarang, *Pelatihan Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS) Dalam Rangka Peningkatan Layanan Publik Dalam Proses Peradilan*, <http://lbhapiksemarang.blogspot.com/2017/12/pelatihan-bantuan-hukum-gender.html>

Le Wayan Dani, Moh., “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak dan Keluarga di Kabupaten Bantul)*”, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/5608/moh.ie%20wayan%20dani.pdf?sequence=1>

Nur Tazkiya, Raista, “*Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Berpacaran (Studi di LBH APIK Jakarta)*”,

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/866>.

PPT, *Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa*, <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>.

Suharto, Edi, *Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat: Artikulasi dan Filosofi*, <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/DaarutTauhiidAdvokasi.pdf>, 21 Oktober 2020

wawancara:

Korban, *Wawancara*, Demak, 22 September 2020.

Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M.H. Semarang, *Wawancara*, 18 Oktober dan 17 Desember 2020.

Dinar LPSK RI, *Wawancara*, Demak, 1 Oktober 2020

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Walisono Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624891, Website : <http://fsh.walisono.ac.id>.

Nomor : B-3441/Un.10.1/D1/TL.01/9/2019 Semarang, 11 September 2020
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Ketua LBH APIK
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Atina Laili Isro'iyah
N I M : 1602056039
Jurusan : Ilmu Hukum

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Perlindungan Hukum dan Akses Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19"

Dosen Pembimbing I : Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Yayan M Royani, M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Arif Imron

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisono (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 823-5083-8605) Atina Laili Isro'iyah

Lampiran 2: Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Direkut LBH APIK Semarang 18 Oktober



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
(LBH APIK) Semarang

Jl. Poncowolo Timur Raya No.455 Kota Semarang | Telp/Fax: (024) 3510499 | Email: apiksemarang@yahoo.com

Semarang, 18 Oktober 2020

Daftar Pertanyaan

1. Ada berapa kasus/pengaduan berkaitan dengan kekerasan seksual di Kota Semarang yang diterima oleh LBH APIK ini sendiri pada saat pandemi covid-19?
2. Faktor apasajakah yang melatarbelakangi perbuatan tersebut?
3. Motif apa yang menjadikan perempuan menjadi obyek kekerasan khususnya di masa Pandemi Covid-19 ini?
4. Dalam hal pelanggaran ini sebenarnya apakah yang menjadikan penyebab yang paling sering ditemui?
5. Bagaimana proses hukumnya pada masa pandemi seperti ini sebelum new normal?
6. Apa Kendala dan Hambatan yang paling sering ditemui dalam menangani kasus kekerasan seksual maupun KDRT dimasa pandemi covid-19 ini?
7. Bagaimana Peran dari pihak LBH APIK Semarang berkaitan dengan kekerasan seksual di Kota Semarang?
8. Perlindungan hukum bagaimana yang diberikan oleh pihak LBH APIK bagi kasus kekerasan seksual selain dari pendampingan pada masa pandemi Covid-19 ?
9. Untuk permasalahan di dalam KDRT apakah pernah ditemui mengenai kasus kekerasan seksual? Apakah kemudian damai dan masalah ini dinyatakan selesai? Atau sering kali berlanjut ke ranah pengadilan?
10. Dari pihak LBH APIK ini sendiri apa sering melakukan diversifikasi bagi kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual di Kota Semarang ini?
11. Apakah terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual dan KDRT di Kota Semarang selama masa pandemi covid-19 ini?

Lampiran 3: Surat Jawaban Dari LBH APIK Semarang



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
(LBH APIK) Semarang

Jl. Poncowolo Timur Raya No.455 Kota Semarang | Telp/Fax: (024) 3510499 | Email: apiksemarang@yahoo.com

Semarang, 18 Oktober 2020

No. : 042/LBH-APIK/PELHUK/SMG/X/2020

Perihal : Jawaban wawancara

Kepada Yth.
Atina Lailil Isro'iyah
di –
tempat.

Dengan hormat,

Sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri, LBH APIK Semarang merupakan lembaga non profit yang fokus pada advokasi untuk mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan *gender*, untuk itu kami bekerja memberikan bantuan hukum untuk perempuan pencari keadilan terutama Korban kekerasan berbasis *gender* dan melakukan pemberdayaan hukum masyarakat.

Dengan ini kami sampaikan bahwa LBH APIK Semarang pada Rabu/ 14 Oktober 2020 menerima surat ke email kami terkait dari wawancara yang diajukan oleh Atina Lailil Isro'iyah, mahasiswa dari UIN Walisongo Semarang, yang saat ini juga sedang magang di Kantor LBH APIK Semarang.

Melalui surat ini kami akan menjawab surat tersebut, dan berikut nomer handphone perwakilan dari kami atas nama Nur Siti Aisyah, S.H./ 089682498512 yang dapat dihubungi untuk mempermudah proses kerjasamanya.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Mengetahui

Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H.,M.H.

Direktur

Tembusan: 1) Arsip



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
(LBH APIK) Semarang

Jl. Puncowolo Timur Raya No.455 Kota Semarang | Telp/Fax: (024) 3510499 | Email: apiksemarang@yahoo.com

Semarang, 17 November 2020

Daftar Pertanyaan

1. Ada berapa kasus/pengaduan berkaitan dengan kekerasan seksual di Kota Semarang yang diterima oleh LBH APIK ini sendiri pada saat pandemi covid-19?
2. Faktor apasajakah yang melatarbelakangi perbuatan tersebut?
3. Motif apa yang menjadikan perempuan menjadi obyek kekerasan khususnya di masa Pandemi Covid-19 ini?
4. Dalam hal pelanggaran ini sebenarnya apakah yang menjadikan penyebab yang paling sering ditemui?
5. Bagaimana proses hukumnya pada masa pandemi seperti ini sebelum new normal?
6. Apa Kendala dan Hambatan yang paling sering ditemui dalam menangani kasus kekerasan seksual maupun KDRT dimasa pandemi covid-19 ini?
7. Bagaimana Peran dari pihak LBH APIK Semarang berkaitan dengan kekerasan seksual di Kota Semarang?
8. Perlindungan hukum bagaimana yang diberikan oleh pihak LBH APIK bagi kasus kekerasan seksual selain dari pendampingan pada masa pandemi Covid-19 ?
9. Untuk permasalahan di dalam KDRT apakah pernah ditemui mengenai kasus kekerasan seksual? Apakah kemudian damai dan masalah ini dinyatakan selesai? Atau sering kali berlanjut ke ranah pengadilan?
10. Dari pihak LBH APIK ini sendiri apa sering melakukan diversifikasi bagi kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual di Kota Semarang ini?
11. Apakah terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual dan KDRT di Kota Semarang selama masa pandemi covid-19 ini?

Lampiran 5: Surat Jawaban oleh Direktur LBH APIK Semarang

Jl. Poncowolo Timur Raya No.455 Kota Semarang | Telp/Fax: (024) 3510499 | Email: apiksemarang@yahoo.com

Semarang, 18 Oktober 2020

No. : 042/LBH-APIK/PELHUK/SMG/X/2020
Perihal : Jawaban wawancara

Kepada Yth.
Atina Lailil Isro'iyyah
di –
tempat.

Dengan hormat,

Sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri, LBH APIK Semarang merupakan lembaga non profit yang fokus pada advokasi untuk mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan *gender*, untuk itu kami bekerja memberikan bantuan hukum untuk perempuan pencari keadilan terutama Korban kekerasan berbasis *gender* dan melakukan pemberdayaan hukum masyarakat.

Dengan ini kami sampaikan bahwa LBH APIK Semarang pada Rabu/ 14 Oktober 2020 menerima surat ke email kami terkait dari wawancara yang diajukan oleh Atina Lailil Isro'iyyah, mahasiswa dari UIN Walisongo Semarang, yang saat ini juga sedang magang di Kantor LBH APIK Semarang.

Melalui surat ini kami akan menjawab surat tersebut, dan berikut nomer handphone perwakilan dari kami atas nama Nur Siti Aisyah, S.H./ 089682498512 yang dapat dihubungi untuk mempermudah proses kerjasamanya.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Mengetahui

Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H.,M.H.

Direktur

Tembusan: 1) Arsip

Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian Di POLRES DEMAK



Setelah wawancara bersama korban



Penjemputan Korban dari POLRES DEMAK bersama Tim LBH APIK dan LPSK untuk Visum di RSUD SUNAN KALIJAGA

Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian di RSUD dan Yayasan Paralegal



Pendampingan Korban oleh Tim LBH APIK Semarang bersama dengan LPSK RI di RSUD SUNAN KALIJAGA untuk melakukan visum



Pendampingan dan wawancara Tim LBH APIK Semarang bersama LPSK RI sekaligus permohonan perlindungan dan pemeriksaan Psikologis oleh Psikolog bagi Korban dan Ibu Korban di Yayasan Paralegal Puspita Bahari Moro Demak

Lampiran 7: Dokumentasi Penelitian di Yayasan Paralegal Puspita Bahari Demak



Keluarga Korban bersama Tim LBH APIK Semarang mendengarkan penjelasan LPSK RI terkait permohonan perlindungan dari LPSK RI di Yayasan Puspita Bahari Moro Demak



Foto Setelah agenda Selesai dan LPSK RI bersama Tim LBH APIK kembali ke Semarang

Lampiran 8: Daftar Riwayat Hidup



Penulis bernama lengkap Atina Lailil Isro'iyah, Lahir di Rembang, 26 November 1998. Penulis merupakan anak Pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Ahmad Ma'arif dan Siti Nur Cholifah. Penulis tinggal di Desa Karangmangu Rt 06/Rw 01, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dekat dengan lingkungan Pondok Pesantren Sarang, Salah satunya adalah Pengasuh Pondok

Pesantren Al-anwar 1 milik Alm. Syaikhina KH. Maimun Zubair yang sekarang diasuh oleh anak dan menantu. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 02 Karangmangu pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Sarang pada tahun 2013, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Lasem pada tahun 2016.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) pada tahun 2016. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan keorganisasian seperti anggota BINORA (FSH), anggota HMJ ILMU HUKUM (Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum) terdaftar sebagai anggota pada 2 periode tahun 2016-2017 dan periode 2017-2018. Selain itu penulis juga aktif organisasi luar kampus yaitu PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan PERMAHI Semarang (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia).

Semarang, 24 Desember 2020

Hormat saya,

Atina Lailil Isro'iyah

NIM: 1602056039